TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK RESTORAN TINJAUAN EKONOMI SYARIAH



PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PAREPARE

TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK RESTORAN TINJAUAN EKONOMI SYARIAH



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No.

1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Eknomi Syariah", yang disusun oleh Saudari Maman Suryaman, NIM: 19.0224.003, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 25 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. H. Suarning, M. Ag.

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/JENGULI

Dr. Damirah, S.E., M.M.

PENGUJI UTAMA:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

Parepare, 20 Desember 2021

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare

TE Matheway, M. Ag +

KATA PENGANTAR

بسنم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana ini. Demikian pula shalawat dan taslim kami peruntukkan kepada Nabiyullah Muhammad Saw. Nabi yang perkataannya kita jadikan sebagai sunnah, perbuatannya kita jadikan sebagai sunnah, keinginannya kita jadikan sebagi sunnah bahkan diamnyapun kita jadikan sebagi sunnah. dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki dalam penyelesaian skripsi. Karena itu, tetap penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini agar berguna bagi semua pihak.

Penulis telah menerima banyak arahan dan bimbingan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua penulis. Bapak M Rusli Ngadiso dan Ibu Syamsiah, yang telah memberiakan semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada hentihentinya. Terima kasih untuk saudara-saudara kandungku Muh. Ikhsan Saldi, Lilis Sukasih dan Muh Ilham Syah atas dukungan dan bantuan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
- Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan.

- 3. Bapak Dr. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan Pascasarjana IAIN Parepare
- 4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Pascasarjana yang selama ini telah mendididk penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
- 5. Pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Parepare Serta seluruh Pihak yang telah membantu penulis atas bantuan dan kerjasamanya.
- 6. Seluruh senior-senior yang senantiasa memberikan begitu banyak ilmu dan arahannya kepada penulis.
- 7. Teman-teman kerabat yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan Rahmat-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konsruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maman Suryaman

NIM : 19, 0224, 003

Tempat/Tgl. Lahir Parepare, 15 juni 1995

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, maka gelar akadamik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2021

Parelis, 20 Describer 202

MAMAN SURYAMAN NIM : 19, 0224, 003

ABSTRAK

Maman Suryaman, 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah* penelitian ini di bimbing oleh Suarning dan Damirah.

Tujuan dari penelitian ini yakni adalah mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah. Dari tujuan penelitian tersebut dapat diperoleh rumusan masalah yang terdiri dari 1) Bagaimanan Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran? 2) Bagaimanan Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran? 3). Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran?

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (field Research). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi

lapangan yang meliputi Observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kota Parepare sangat besar hal ini ditandai dengan objek wajib pajak yang terus meningkat di setiap tahunnya. Pajak Restoran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya minat masyarakat untuk membayar pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah yang mereka bayar tergolong besar bagi sebagaian konsumen. Dampak yang ditimbulkan pun beragam terumata akan sangat berdampak pada pemilik restoran yang menganggap bahwa adanya pajak restoran justru mengurangi omset mereka. Tinjauan ekonomi syariah terhadap Pajak restoran dilihat dari lima prinsip yakni prinsip tauhid, prinsip, keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip, tolong-menolong serta prinsip keseimbangan dan telah bersesuan dengan apa yang telah di tetapkan oleh Pemrrintah daerah.

Kata Kunci, Implementasi, Pajak Restoran, Ekonomi Syariah

PAREPARE

ABSTRACT

Name Maman Suryaman St's ID Number 17 0211 014

Title The Implementation of Regional Regulations of Parepare No. 1

of 2017 concerning Restaurant Tax, Sharia Economic Review

This research was supervised by Suarning and Damirah

The purpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Parepare No. 1 of 2017 concerning Restaurant Tax, Sharia Economic Review From the research objectives, the formulation of the problem could be obtained which consisted of. 1) What was the Background of the issuance of the Regional Regulation of Parepare No. 1 of 2017 Regarding Restaurant Tax? 2) How was the Implementation of Parepare Regional Regulation No. 1 of 2017 Regarding Restaurant Tax? 3) How was the Sharia Economic Review on the Regional Regulation of Parepare No. 1 of 2017 Regarding Restaurant Tax?

This research was a field research. The data collection technique that the author used in this research was a field study technique which included observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicated that the potential for restaurant taxes in Parepare was very large. This was indicated by the object of the taxpayer which continued to increase every year. The Restaurant Tax was still far from what the local government expected. The low public interest in paying restaurant taxes was influenced by the amount they paid which was quite large for some consumers. The impacts were varied, especially for restaurant owners who thoulgt that the restaurant tax actually reduced their turnover. The sharia economic review of restaurant taxes was seen from five principles, namely the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of benefit, the principle of mutual assistance, and the principle of balance. It has been in accordance with what had been determined by the local government.

Keywords: Implementation, Restaurant Tax, Sharia Economics

Has been lagalized by

The Head of Language Center

تحريد البحث

لاسم : مامان سريامان

رقم التسجيل: ٢٠٠٠٤٢٢٠.٩١

موضوع الرسالة : تطبيق لاتحة منطقة فربارى رقم واحد في عام ٧١٠٢ بشأن ضريبة المطاعم المراجعة الاقتصادية الشرعية تم توجية هذا البحث بواسطة سورتنج و دمراة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية القيام بذلك تطبيق لاتحة منطقة قربارى رقم واحد في عام ٢٠٠٧ بشأن ضربية المطاعم المراجعة الاقتصادية الشرعية. من فرض الدراسة بمكن الحصول على صياغة مشكلة تتكون من ١) كيف هي خلفية إصدار لاتحة منطقة فربارى رقم واحد لعام ٢٠٠٧ بشأن ضربية المطاعم؟. ٢) كيفية تنقيذ لاتحة منطقة فربارى رقم واحد في عام ٢٠٠٧ بشأن ضربية المطاعم؟. ٣) كيف أن المراجعة الاقتصادية الشرعية للاتحة الإقليمية لمدينة فربارى رقم واحد في عام ٢٠٠٧ بشأن ضربية للطاعم؟. ٣) كيف بشأن ضربية للطاعم؟.

هذا البحث هو بحث ميداني. تقنيان جمع البيانات التي يستخدمها للولف في هذه الدراسة هي تقنيان دراسة ميدانية تتضمن مراقبة للقابلة والتوثيق.

تتاتيج هذه الدراشة تشير إلى أن إن احتمالية فرض ضريبة على المطاعم في المدينة فريارى كبيرة جدًا ، ويشار إلى ذلك من خلال هدف دافعي الضرائب الذي يستمر في الزيادة كل عام، يتأثر الاهتمام العام المنخفض بدفع ضرائب المطاعم بالمبلغ الذي يدفعونه وهو مبلغ كبير جدًا بالنسبة لبعض المستهلكين. تتنوع التأثيرات ، خاصة بالنسبة لأصحاب المطاعم الذين يعتقدون أن ضريبة المطاعم تقال من معدل دورائم، بينظر إلى المراجعة الاقتصادية الشرعية لضرائب المطاعم من خمسة مبادئ وهي مبدأ



TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

		Tueer Transmerusi 10		
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ŕ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Та	T	Te	
ث	Żа	is is	es (dengan titik di atas)	
<u>ج</u>	Jim	J	Je	
	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	Kha	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ذ	Żal	Ż Zet (dengan titik di atas		
ر	Ra	R	er	
ز	Zai	Z zet		
س	Sin	S	es	

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ىش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Þad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	`ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ھ	На	4 н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
<u>´</u>	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
9	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ۇ َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- کَتَب kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِل suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً…یَ…	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ی	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
٠و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- qīla قِيْلَ -
- yaqūl<mark>u</mark> يَقُوْلُ -

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1. Ta' marbutahhidup
 - Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. Ta' marbutah mati
 - Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَوْضَةُ الأَطْفَالِ -
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

talhah طُلْحَةٌ -

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- al-birr البرُّ -

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 - Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُّ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الجُلالُ al-jalālu الجُلالُ

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ا تَأْخُذُ ئَأْخُذُ
- شَيئُ syai'un
- an-nau'u النَّوْءُ -
- inna إِنَّ -

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ حَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا _

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمن الرَّحِيْم - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Swt. : subḥānahū wata 'ālā

saw. : ṣallallāhu 'alaihiwasallam

QS.../...:4 : QSal-Bagarah/2:4 atauQS Āli 'Imrān/3:4

HR : HadisRiwayat

Halaman

DAFTAR ISI

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....i KATA PENGANTARii PERNYATAAN KEASLIAN TESISiv ABSTRAKv PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ix DAFTAR ISI xvi DAFTAR LAMPIRAN xvii BAB I **PENDAHULUAN** Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian..... D. Kegunaan Penelitian..... 6 TINJAUAN PUSTAKA BAB II Tinjauan Penelitian Terdahulu 8 Tinjauan Teoritis 1. Teori Implementasi..... 2.. Teori Perpajakan..... 14 a. Pengertian pajak..... b. Dasar Hukum Pajak 16 c. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam..... 3. Teori Ekonomi Islam

		b. Tujuan, Kegunaan dan Pentingnya Ekonomi Islam	26
		c. Prinsip Ekonomi Islam	28
		d. Nilai-Nilai Ekonomi Islam	36
	C.	Tinjauan Konseptual	38
	D.	Kerangka Pikir	42
BAB III	ME	ETODE PENELITIAN	
	A.	Jenis Penelitian	43
	B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
	C.	Fokus Penelitian	45
	D.	Jenis dan Sumber Data	45
	E.	Teknik Pengumpulan Data	46
	F.	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	НА	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare	e
		No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran	50
	B.	Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017	7
		Tentang pajak Restoran	56
	C.	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah Kota	
		Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran	74
BAB V	PENU	JTUP	
	5.1	Kesimpulan	95
	5.2	Saran	96
DAFTA	R PU	STAKA	97
LAMPII	RAN-	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran		
1	Pedoman Wawancara		
2	Surat Ijin Melaksanakan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri		
	(IAIN) Parepare		
3	Surat Ijin Penelitian Pari DPM PTSP Kota Parepare		
4	Surat Keterangan Wawancara		
5	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran		
6	Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran		
7	Dokumentasi		
7	Biografi Penulis		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dalam mengatur semua tatanan hidup para penganutnya baik itu hubungan antara hamba degan tuhannya, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam yang mejadi sumber penghidupannya. Islam dalam mengatur tatanan hidup manusia harus pula diterjemahkan secara konferhensif begitupun dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan keseharian kita. Seluruh aktivitas yang kita kerjakan baik itu aktivitas kantor, pendidikan, pertania, nelayan serta seluruh pekerjaan lainyya harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip syariah didalamnya.

Aktivitas ekonomi pun juga harus senantiasa dibingkai dengan kacamata syariah. Maksudnya bahwa Islam dalam memandang ekonomi adalah sebuah persoalan yang sangat penting dan harus dilandasi dengan nilai-nilai yang luhur, ikhlas, adil dan bertanggungjawab. Aktivitas ekonomi yang dibingkai dengan hukum Allah maksudnya adalah, dalam melakukan seluruh rangkaian aktivitas ekonomi hari dilandaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹

Patut dikaui bahwa al-Qur'an tidak merincikan sekaligus tetang semua aktivitas ekonomi dan keuangan. Akan tetapi, hanya memberikan gambaran berupa prinsip-prinsip dan norma-norma yang harus dijalankan. Sedangkan baginda Nabiullah Muhammad Saw. hanya memberikan gambaran rincian oprasionalnya sedangkan, dalam dunia yang modern ini dunia ekonomi sangat mengalami kemajuan pesat dengan begitu banyaknya jenis transaksi baru maka

¹. Nurul Huda, et al., eds., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 2.

Islam dengan ekonomi Islamnya pun juga harus mengalami perkembangan guna dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu Upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.²

Pengertian ekonomi syariah menurut M. Umar Chapra tersebut apabila dijabarkan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berusaha merealisasikan kebahagiaan manusia secara menyeluruh melalui alokasi sumbersumber kekayaan. Ekonomi Islam pun juga memberikan kebebasan kepada kepada para pelaku ekonomi untuk menjalankan transaksinya akan tetapi semua aktivitas tersebut harus di dasarkan kepada koridor yang sesuai dengan ajaran Islam. Juga dijlaskan bahwa selain faktor perolehan profit yang banyak ekonomi memperhatikan dampak gelait pertumbuhan ekonomi yang terkadang dilakukan dengan cara merusak tatanan ekosistem lingkungan.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lainnya dalam hal, tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola ektrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bertjuan memenuhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.³

².Nurul Huda, et al., eds., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 2.

³. Nurul Huda, et al., eds., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 3.

Ekonomi Islam juga diatur mengenai sumber-sumber alokasi dan pendapatan negara. Salah satu hal yang menjadi yang menjadi perhatian peneliti adalah pajak. Dari sekian banyak sumber sumber pendapatan pajak merupakan komponen yang paling berpengaruh. Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.⁴

Pajak memiliki peran yang begitu besar dalam kemajuan suatu negara, dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni dalam lingkup kabupaten atau kota pajak daerah memiliki pengaruh yang begitu besar bagi kemajuan suatu daerah, dengan tingkat penyerapan pajak yang tinggi maka optimalisasi kegiatan-kegitan pemerintahan akan berjalan karena memiliki sokongan dana yang cukup dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran dalam hal ini merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup jumlah rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya yang ternmaksud jasa boga/catering.⁵

Pajak restoran merupakan pajak yang dinilai potensial dalam lingkup Kota Parepare geliat UMKM dan usaha-usaha yang berbasis kuliner sangat tumbuh pesat belakangan ini, di buktikan dengan banyaknya restoran, warung makan serta

⁴ . Juli Rahmawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-dasar Perpajakan* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.1.

⁵. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab I, Pasal I.

cafe yang bertebaran hampir di semua sudut kota. Hal ini tidak di sia-siakan oleh pemerintah daerah untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Tahun 2017 pemerintah daerah Kota Parepare menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pajak restoran yang menegaskan bahwa semua jenis usaha warung makan, restoran, dan cafe yang telah resmi atau dalam hal ini terdaftar sebagai pelaku usaha maka akan dikenakan pungutan pajak sebesar 10% dari seluruh hasil pendapatan yang mereka peroleh. Pada awal mula di terapkannya pajak restoran ini tentunya memperoleh reaksi yang beragam dari para pelaku usaha itu sendiri ada yang merespon baik dan ada pula yang merespon kurang baik, akan tetapi kebanyakan dari para pelaku usaha ini merespon hal tersebut sebagai pungutan yang akan menambah beban pelanggan.

Objek pajak restoran sebagaimana yang terkandung dalam Perda Walikota Parepare adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dengan kata lain bahwa yang menjadi objek dalam pajak restoran ini adalah makanan yang di beli oleh para pelanggan dengan ketentuan bahwa apabila pelanggan membeli makan pelanggan tersebut akan di kenakan pajak sebesar 10% atas apa yang telah ia konsumsi.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memebeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Samapai disini dapak kita lihat tujuan dari adanya Peraturan Walikota menegenai pajak restoran ini adalah untuk memungut pajak dari jasa pelayanan restoran tersebut, dalam problematikanya bahwa pada masa awal pajak restoran ini di berlakukan justru menuai banyak

⁶ Walikota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Bab I, Pasal 2.

kritikan dari para pelaku usaha, mereka menilai bahwa hal ini akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat karen adanya pungutan lain di luar dari apa yang semestinya mereka bayarkan.

Konsekuensi lainnya akan di terima oleh pelaku usaha apabila ia tetap akan mempertahankan harga yang artinya pemilik restoranlah yang akan menanggung beban pajak yang sebenarnya di bebankan kepada konsumen, dengan demikian restoaran akan mengalami penurunan omset akibat pembayaran pajak yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan para pengusaha akan melakukan pemalsuan pajak kepada pemerintah ini bertujuan aga jumlah pajak yang di bayarkan lebih sedikit, sedangkan apabila pemilik restoran membebankannya kepada pelanggan, berarti pemilik restoran harus menaikkan harga jual mereka sedangkan hal yang di khawatirkan akan membuat konsumen berpindah atau tidak lagi mau berkunjung.

Penelitian ini hadir guna memberikan gambaran mengenai bagaimana ekonomi Islam memandang implementasi dari pajak restoran ini. Dengan tujuan bahwa ada sumbangsih pemikiran serta ide yang dapat di tujuan agar dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan mengenai pajak restoran guna terbentuknya tatanan perpajakan yang adil dan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak yakni pihak wajib pajak dan pihak pemungut pajak.

Ekonomi Syariah merupakan ilmu ekonomi yang menjadikan prinsipprinsip hukum islam sebagai kaidah dalam penentuan hukumnya yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis serta ijma Ulama dari ketiga sumber utama dalam hukum Islam inilah akan diperoleh hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Begitupula dalam ekonomi syariah penggunaan ketiga sumber hukum Islam ini menjadikan ekonomi syariah lebih terkhusus akan tetapi tidak membatasi para pemeluk agama untuk bertindak karena pada dasarnya ilmu hukum Islam sangat fleksibel dalam menyikapi sebuah permasalahan hukum.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanan Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran?
- 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran?
- 3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran.
- 2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No 1
 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran.
- 3. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum di harapkan dapat membahkan pengetahuan keilmuan di bidang ekonomi Islam yang lebih khusunya membahas mengenai pajak, serta dapat di jadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat lainnya diharapkan bagi peneliti adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memeberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi menegenai Bagaimana

- Ekonomi Syariah Memandang Peraturan Daerah kota Parepare No. 1 tahun 2017 Tentang Pajak restoran.
- 2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai dasar dan arahan pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam bidang perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang djadikan salah satu pedoman pendukung untuk kesempurnaan penelitian yang akan di laksanakan sebagai referensi perbandingan seklaigus pedoman dalam penelitian dalam penelitian ini adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, yaitu.

Penelitian Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman, dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dikota Denpasar". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan objek penelitian yakni pajak daerah namun peneliti lebih mengkhusukan pada satu objek pajak yakni pajak restoran sedangkan penelitian terdahulu mencakup tiga objek penelitian yakni pajak hotel, pajak restoran serta pajak tempat hiburan. Perbedaan selanjutnya terletak pada pencapaian penelitian pada penelitian terdahulu hal yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak sehingga lalai dalam menunaikan kewajibannya sedangkan pada penelitian ini lebih khusu pada implementasi kebijakan pajak restoran yang kemudian akan di tinjau menurut ekonomi syariah.

⁷. Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dikota Denpasar (Bali.* E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 2015). https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b3783a566c5b69d853475e4cd32f1136.pdf

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan, Dalam Tesis Yang berjudul "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perpajakan di dalam suatu negara, untuk mengetahui konsep perpajakan di masa Abu Yusuf dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam hal konsep perpajakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah* dan *usyur,* yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari *kharaj* (pajak atas tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan peperangan maupun damai), *fa'i* (harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan), *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan), *jizyah* (pajak terhadap kaum non muslim), *usyur* (pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang keluar masuk negara Islam).⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada kesamaan objek penelitian yakni sama-sama menjadikan pajak sebagai objek dalam penelitian. Perbedaan yang pertama terletak pada fokus penelitian M. Fauzan memiliki fokus penelitian yakni pajak secara umum sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti bahas lebih merinci dan spesifik

⁸ M. Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf* (TesisProgram Pascasarjana Institut AgamaIslamNegeriSumatraBarat,2014)http://repository.uinsu.ac.id/1674/1/Tesis%20M.%20Fauza n.pdf.

pada pajak restoran, yang kedua dalam penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki lokasi penelitian sehingga akan lebih merinci pada implementasi kebijakan yang dikeluarkan sedangkan pada penelitian terdahulu tidak dibatasi pada lokasi penlitian sehingga penelitian tersebut lebih universal. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan Terbatas pada satu tokoh saja sedangkan penelitian ini akan membahas dari banyak pandangan tokoh.

Penelitian ketiga, Penelitian Yang dilakukan oleh Junita Kurnia Rahmah dalam skripsi yang berjudul "Pajak Sebagai Solusi Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia)". Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa, Relevansi antara konsep pajak menurut Abu Yusuf dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah bahwa ada beberapa instrumen kebijakan pemerintah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia namun tidak terdapat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Abu Yusuf, begitu juga sebaliknya.

Pertama, terdapat pada anggaran pendapatan di Indonesia tetapi tidak ada dalam al-kharaj yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), minyak dan gas, serta pajak ekspor. Kedua, terdapat pada anggaran pendapatan al-kharaj tetapi tidak ada dalam APBN di Indonesia yaitu zakat, *jizyah*, dan rampasan perang. Ketiga, terdapat pada anggaran belanja di Indonesia tetapi tidak ada dalam Al-kharaj yaitu bunga dan cicilan utang luar negeri, dan subsidi. Keempat, terdapat pada anggaran belanja Al-kharaj tetapi tidak ada dalam APBN di Indonesia yaitu pemenuhan kebutuhan dasar warga dan mustahik zakat. ⁹

⁹. Junita Kurnia Rahmah, *Pajak Sebagai Solusi Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia).* (skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri(UIN)SumateraUtara,Tahun2014). http://repository.uinsu.ac.id/5942/1/skripsi%20junita.pdf

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Junita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan objek penelitian yakni pajak, sedangkan perbedannya. Jenis kajian yang digunakan Yunita yakni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan di sandingkan dengan pemikiran Abu Yusuf sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadikan pajak restoran sebagai objek analisis sedangkan yang akan menjadi media analisis adalah ekonomi syariah.

Penelitian ke empat yang relevan adalah penelitian yang di lakukan oleh Garry A. G. Dutulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. Dengan judul penelitian Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan dan efisiensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menjadikan praktek pemungutan pajak restoran sebagai objek kajian, namun perbedaannya terletak pada jenis dan analisis yang akan di gunakan. Penelitian tersebut menggunakan analisis ptensi serta efektivitas semata sedangkan penelitian ini menganlisis berdasarkan ekonomi syariah yang cakupannya juga akan membahas mengenati potensi dan efektivitas.¹⁰

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Oktasari, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau

_

Agus T. Poputra, Et al., penelitian Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara vol 14 no 2 (Manado, Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, 2014)., h. 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4188

akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones yang di kutib oleh, "Those Activities directed toward putting a program into effect" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter "Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter dan Horn yang di kutib oleh ratri, menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan

upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.¹¹

b. Model-Model Implementasi

1. Model George Edwards III Edwards III

mengemukakan "In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?" Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: "Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure". Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tdak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik. ¹²

2. Model Meter dan Horn Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

menegaskan bahwa "Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan

.

¹¹. R, Nofriandi, Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa (Medan, Repository Universitas Medan Area, 2017)., h. 9-15 http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657

d) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

c. Model Jan Merse Jan Merse

mengemukakan bahwa "Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Informasi
- 2) Isi kebijakan
- 3) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan
- 4) Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat, berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Penegasan di atas membuktikan bahwa setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder. 13

2. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai ragam/mengenai definisi pajak di kalangan para sarjan ahli di bidang perpajakan. Diantara pendapat para sarjana tersebut beberapa diantaranya yang di sampaikan saat ini masih banyak pendukungnya diantaranya.

1) Christopher Pass dan Bryan Lowes menyebutkan bahwa Pajak merupakan suatu pungutan yang di bebankan oleh pemerintah atas

¹³.Asna Aneta, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo Vol. 1 No. 1* (Jurnal Administrasi Publik: Universitas Negeri Gorontalo 2010)., h. 50-59.

- pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal seseorang individu dan perusahaan, serta atas hak milik tak bergerak.¹⁴
- 2) Prof. Dr. PJA. Andini menyatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara yang dapat di paksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.
- 3) Prof.Dr.MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang di tunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
- 4) Dr. Soeparman Soemahamidjaya mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum.
- 5) Prof.Dr Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut, pajak ialah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.¹⁵

b. Dasar Hukum Pajak Nasional

Hukum Pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang

.

¹⁴.Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economics Second Edition* Diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho dengan judul *Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2* (Jakarta: Penerbit Erlangga, Tahun 1988), h. 640.

¹⁵. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 23.

menyangkut pajak harus di tetapkan dalam undang-undang. Dalam Undnag-undang dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal ini di tegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termaksud bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu metapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja hidup harus di tetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara dewan perwakilan rakyat sebagai wakilnya. ¹⁶

c. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata, 325.345 suku kata dan 604 halaman memang tidak ditemukan satu pun kata "pajak" karena "pajak" bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal bahasa Jawa yaitu "ajeg" yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Jangankan kata pajak, huruf "p" saja tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut "Padang" misalnya, orang Arab mengatakan "Badang", "Paris" disebutnya "Baris", "Liverpool" disebutnya "Libirbuul". Namun jika kita lihat dalam terjemahan Al-Qur'an, rupanya terdapat 1x kata "pajak", yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah : 9/29.

قَىتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاِعْرُونَ ﴾

Terjemahannya.

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

¹⁶. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* . h 32.

kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ¹⁷

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa jizyah (upeti0 itu tidak dipungut kecuali dari orangorang Ahli Kitab dan semisalnya seperti orang-orang Majusi, sebagaiman yang dijelaskan dalam hadits "Bahwasanya Rasulullah Saw memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar." Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur.

Abu Hanifah berpendapat "Jizyah dipungut dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab." Sementara Imam Malik berependapat "diperbolehkan memumngut jizyah dari semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.¹⁸

Jizyah yang ditarik dari Ahli Kitab pada hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas oleh negara kepada masyarakat, termaksud para pembayar jizyah/Pajak itu. Pernyataan yang dimunculkan Al-Baqa'i itu tidak perlu ada dengan hubungan yang penulis kemukakan di atas, agar cukup logis untuk menghubungkan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Apalagi ayat ini adalah awal uraian kelompok baru. 19

d. Fungsi Pajak

1. Fungsi Bugetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah adalah untuk mengisi kas negara (to raise government's revenue). Fungsi ini disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (revenue function). Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik seharusnya memenuhi asas revenue productivity. Oleh karna itu

¹⁷. Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Fajar Mulia, Surabaya, 2009) h 191.

¹⁸. Abdullah bin Muhammada bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* diterjemahkan oleh M. Abdul ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i; 2012), h 116.

¹⁹. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati; 2002), h 573.

pulalah, dalam menentukan kebijakan pajak, *second best theory*. Jika suatu pajak sulit untuk di pungut, padahal potensinya sangat signifikan maka mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity/ease of administration* daripada asa equality, misalnya dengan menerapkan *schadular taxation*.

2. Fungsi Regulerend

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga di gunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang inginn dicapai oleh pemerintah. Pajak, seperti costume duties/tariff (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) proteksi dalam negeri. Khususnya untuk melindungi infant industry dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu pajak juga di gunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Misalnya disaat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah menggunakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemrintah, menggunakan excise (cukai) terhadap barang dan jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Dalam contoh-contoh tersebut, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (regulating/regulernd) guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang di tetapkan pemerintah. Sekali lagi, kebikan pajak tersebut tidak lepas dari kerangka teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus di laksanakan oleh negara (economic government).²⁰

²⁰. Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40.

e. Jenis Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 6) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 7) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

a). Pajak Penghasilan

Kata pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan. Pengertian pajak secara bebas dapat dilakukan

sebagai suatu kejawajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang tujuannya untuk kesejahtraan bangsa dan negara.

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 17 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian pajak penhasilan adalah suatu pungutan resmi yang di tunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang di terima dan di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus di laksanakannya. Perlu di tegaskan disini yang di maksud objek pajak penghasilan yang sesuai dengan pasal di atas penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain jika penghasilan diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau tidak dapat menambah kekayaan wajib pajak, maka penghasilan tersebut adalah bukan objek pajak.²¹

(1). Subjek Pajak Penghasilan

Orang yang dituju oleh undnag-undang untuk dikenakan pajak penhasilan disebut sebagai subjek pajak. Subjek pajak penghasilan meliputi:

(a) Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

.

²¹. Rimsky K Juniesseno, *Perpajakan Cet Ke-5* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 49.

- bulan dan mempunyai niat untukmbertempat tinggal serta mempunyai penghasilan.
- (b) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak, hal ini di maksud agar pengenaan pajak atas penghasilan atas penghasilan yang berasal warisan tetap dapat dilaksanakan.
- (c) Badan adalah badan usaha berbentuk apapun yang di dirikan dan berpenghasilan di Indonesia (PT, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, (yayasan yang mempunyai usaha tertentu), Kongsi, koperasi atau organisasi lain sejenisnya).
- (d) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi/badan yang tidak bertempat tinggal/didirikan di Indonesia atau berada di Indonesia tidaklebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. ²²

(2). Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2000, objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

- (a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termaksud gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan lain dalam undangundang ini
- (b) Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan
- (c) Laba usaha

²². Aji Suryo dan Valentina Sri S, Perpajakan Indonesia edisi ke-2 (yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2006), h 4-5.

- (d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- (e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebgai biaya
- (f) Bunga termaksud premium, diskonto, dan imbalan krena jaminan pengembalian hutang
- (g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termaksud deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- (h) Royalti
- (i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- (j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- (k) Keuntungan karana pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang di tetapkan dengan aturan pemerintah
- (1) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- (m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- (n) Premi asuransi
- (o) Iuran yang diterima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- (p) Tambahan k88ekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak. ²³

²³. Achmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan Edisi ke-3* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 109.

_

b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(1)Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri (dalam daerah pabean). Pertambahan nilai timbul karena diguakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen.

(2) Subjek PPN

Pengusaha Kena Pajak

- (a) Yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dapat di kenakan PPN adalah pengusaha kena pajak.
- (b) Yang mengekspor barang kena pajak yang dapat di kenakan PPN adalah pengusaha kena pajak.
- (c) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah pengusaha kena pajak
- (d) Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat di kenakan PPN adalah pengusaha kena pajak.

Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus pengusaha kena pajak, tapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan di dalam negeri. Oleh sebab itu ketika konsumsi atas BKP dan atau JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri maka PPN yang terhutang akan di bayar sendiri oleh konsumen (self imposed Value Added Tax) tanpa memeperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.

(3) Objek PPN

Barang Kena Pajak (BKP)

- (a) Barang kena pajak adalah barang berujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang
- (b) Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersdia untuk dipakai, termaksud jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-ndang.
- 8) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 9) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 10) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 12) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 13) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- 14) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 16) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang prilaku manusia dalam h<mark>ub</mark>ungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di prosuksi dan di konsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah prilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip oleh Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah The science with studies human behavior as a relationship between ends and scarce with have alternative uses. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang terbatas. 24

²⁴. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 2.

Ekonomi Islam menurut Abdul Mu'in Al-jamal adalah kumpulan dasardasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-qur'an al-karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan definisi ini, Abdul Mannan Berpendapat, *Islamic Economic is a social Sciend with studies the economic problems of a people imbued with values of Islami*. Ilmu pengetahuan soisal yang mempelajari masalahmasalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu syariah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh sumber-sumber daya meterial memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Hakikat ekonomi Islam ini merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat yang dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fisikal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.²⁵

b. Tujuan, Kegunaan da<mark>n pentingnya Ek</mark>ono<mark>mi</mark> Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: Pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang bersifat spritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Keempat,

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 2.

menegekkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhirakhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahtraan) masyarakat secara umum.

Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Disamping itu, *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi.Prinsip ini termansfestasi pada penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai pihak yang minus pendapatan.Melalui zakat,para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah *falah* dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah *Pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, sistem ekonomi islam memainkan peraan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. ketiga, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih kurang 800.000.000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia.Seluruh umat Islam terikat dalam satu ikatan yakni *akidah Islamiyah*, mereka terikat baik secara keyakinan, psikologis, maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk

menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah psda awal pemerintahan islam pada abad ke-7 M, sangat relevan dan penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Disamping itu untuk menguatkan persatuan umat islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapitalis) dan komunis (sosialis) yang masing masing kelompok mempunyai politik ekonomi Islam.politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh, terkendali dan memandang semua segi kemanusiaan serta mengakui kebutuhan kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri khas.²⁶

c. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

1) Prinsip Tauhid

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Al-Ikhlas/122:1-4

Terjemahannya.

"Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". ²⁷

²⁶ . Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 3-4.

²⁷. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 604.

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas dapat memberikan sprit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kapada Allah. Al-Himsi, dalam bukunya, Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur`an, menterjemahkan *Allah al-Shamad* (Allah tempat bergantung) dengan "huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawaij" (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: Al-An'am/6:162

Terjemahannya.

"Katakanlah (Muhammad) Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". 28

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang mimiliki akuntablitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah senagai parmeter korelasi antara aktivitas deangan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good goverment. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama ang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan

²⁸. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 150.

terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah Al- Hasyar/59:7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَلكُمُ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبِّنِ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَلكُمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللل

"Harta Rampasan fai' yang diberikan Allah Kepada Rasul-Nya (yang Berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin danorang yang dalam perjalanan Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul Kepadamu Maka Terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tingalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Sangat keras hukum-Nya".

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sprit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barag termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

²⁹. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 546.

2) Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata *Arab/ʻadl* yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenagwenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M. Quraish Shhab, dalam buku Wawasan Al-Quran ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-'adl, al-qisth, dan al-mizan*.

Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9:

Terjemahannya.

"Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan).Agar kamu jangan memerusak keseimbangan itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".³⁰

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadhʻ al-syai` fi mahallih).

³⁰. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 531.

3) Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi.Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi, maslahah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan penetapaan norma-norma syariah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila 'illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.

Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin alKhattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah muallaf. Allah berfirman:

Terjemahannya.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana".

Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakkan terhadap permohonan dua orang muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar, seperti dikemukakan Rasyid Ridha,

ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu dengan tujuan untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu 'illah. Oleh karena 'illah itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar

_

³¹. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 196.

tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orangorang (muallaf) yang pernah menerima sebelumnya.

4) Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme.Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertuhankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.

Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashashs/28:77.

Terjemahannya.

"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". 32

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu,

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 394.

terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sihingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudaratan bagi pihak lain, maka akad trsebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

5) Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbngan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip

keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangunn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³³

d. Nilai-nilai ekonomi Islam

1). Ekonomi Ilahiyyah,

Titik awalnya dari Allah, tujuan mencari ridha Allah dan cara caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi,baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah.

Ekonomi menurut pangdangan Islam bukanlah tujuan,tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bisa bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi akidah dan risalahnya. Isalam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan,baik kehidupan pribadi maupun umat,dan semua segi kehidupan serta pemikiran, jiwa, dan akhlak. Juga pada kehidupan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Ekonomi adalah bagian dari Islam. Ia adalah bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting,tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam,bukan titik pangkal ajarannya,bukan tujuan risalahnya,bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita cita umatnya.

³³. Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahtraan Berkeadilan Vol 1 No 1* (Jurnal Persfektif ekonomi Darussalam, 2015) http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6521/5345

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki pengawasan internal atau hati nurani,yang ditumbuhkan oleh imam dalam hati seorang muslim, dan menjadikannya pengawas bagi dirinya. Hati nurani seseorang muslim tidak akan mengizinkan untuk mengambil yang bukan haknya,memakan harta orang lain dengan cara yang batil, juga tidak memanfaatkan keluguan dan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau memnfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan pakaian dalam masyarakat. Seorang muslim tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk meraup harta dan kekayaan yang melimpah dari kelaparan orang yang lapar dan penderitaan orang yang menderita.³⁴

2). Ekonomi akhlak

Ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah adalah risalah akhlak, sesuai sabda Rasulullah "sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak" (Al-Hadis). Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara akhlak dan ekonomi, baik yang berkaitan denagn produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun bersama sama, tidak bebas mengerjakan apa saya diinginkannya yang atau apa yang menguntungkannya.

Masyarakat muslim juga tidak bebas dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan mengonsumsinya, tetapi terikat oleh undang-undang Islam dan hukum syariatnya.

3). Ekonomi kemanusiaan

³⁴. Veithzal Rivai dan Andi buchari, *Islamic Economics*, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 91-94.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah di muka bumi ini. Jika prinsip ekonomi Islam berlandaskan kepada Alquran dan sunah, yang merupakan *nash-nash* Ilahiyyah, maka manusia dalah pihak yang mendapatkan arahan (*mukhathah*) dari *nash nash* tersebut. Manusia berupaya memahami, menafsirkan, menyimpulkan hukum, dan melakukan analogi (*qiyas*) terhadap *nash nash* tersebut. Manusia pula yang mengusahakan terlaksananya *nash nash* tersebut dalam realitas kehidupan. Manusia dalam sistem ekonomi adalah sasaran, sekaligus merupakan sarana.

Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *Rabbani* sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama manusia.

Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang ditunjukkan Islam di dalam Alquran dan sunah. Dengan nilai tersebut muncul warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa.

4). Ekonomi Pertengahan,

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam meyeimbangkan antara dunia dan akhirat,antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta. 35

C. Tinjauan Konseptual

_

³⁵. Veithzal Rivai dan Andi buchari, *Islamic Economics*, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi, h 91-94.

- 1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³⁶
- 2. Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/walikota.³⁷ Peraturan daerah atau sering kita kenal dengan Perda.
- 3. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu Upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. ³⁸
- 4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

³⁷. Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Pasal 1.

³⁶. R, Nofriandi, Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa (Medan, Repository Universitas Medan Area, 2017)., h. 9-15 http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657

³⁸. Nurul Huda, et al., eds., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 2.

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁹ Pajak adalah sebagian harta Kekayaan (swasta) yang, berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti. ⁴⁰

- 5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.⁴¹
- 6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 42

d. Kerangka Fikir

1. Penjelasan Kerangka Fikir

Konsumsi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan manusia, kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya menjadikan manusia harus bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas tersebut. makanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia maka dari itu peran dari restoran dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah di butuhkan terutama pada masyarakat perkotaan yang disibukkan dengan aktivitas kerja. Restoran cepat saji serta warung makan tradisional memiliki peminat tersendiri dan cara tersendiri dalam menarik pelanggannya.

Melihat potensi yang besar tersebut pemerintah daerah tentunya ingin memperoleh sumber pendapatan dari para pemilik restoran melalui jasa yang

³⁹. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktoral Jendral Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak* (Jakarta: 2013), h. 2.

⁴⁰. Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2005), h. 1.

⁴¹ Walikota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.* Bab I, Pasal 10.


⁴² Walikota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.* Bab I, Pasal 22.

mereka berikan kepada para konsumen, dari hal tersbut digagaslah peraturan daerah mengenai pajak restoran di Kota Parepare dikeluarkanlah Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran. Inilah dasar diberlakukannya pajak restoran di Kota Parepare.

Islam sebagai agama yang konferhensif pada sejaran kepemimpinan para khalifah banyak sekali banyak sekali bersinggungan dengan permaslahan pajak, maka dari itu penulis menyandingkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan penerapan pajak restoran yang notabenenya pada awal diberlakukannya memiliki begitu banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan.



2. Bagan Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam pembahasan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan berdasarkan masalahnya maka digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriftif. Penelitian kualitatif deskriftif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam berbagai individu, kelompok masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang akan digunakan ialah pendekatan fenomenologis, yaitu mencari mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata" yang dilakukan peneliti melalui wawacara, observasi maupun dokumentasi dengan berfokus pada pemahaman atau bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus.⁴³

 $^{^{\}rm 43}$ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet, I: Jakarta Reineka Cipta, 2008), h.22.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat peaksanaan penelitian adalah Kota Parepare.

a. Geografis

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

b. Iklim

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 °C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

c. Hasil Pertanian

Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilayah pertanian parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan

atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya ikan -ikan yang masih segar di pasar malam 'pasar senggol' yang menjual aneka macam buah - buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak - pernik aksesoris.

d. Penduduk dan Bahasa

Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk Parepare ada 145.178 jiwa yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Tionghoa, dan lainnya. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Parepare adalah bahasa Indonesia. Menurut *Statistik Kebahasaan* 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kota Parepare, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Parepare). 44

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan penelitian ini kurang lebih satu setengah bulan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penlitian pada penelitian ini akan tertuju pada implemetasi di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2017 tentang pajak restoran yang kemudian akan dilihat dari pandagan pedagan, pembeli derta pemerintah daerah yang akan di pandang dari pandangan ekonomi Syariah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh oleh responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁵ Dalam penelitian lazimnya

^{44 .} https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penlitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2004), h.87.

terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau disebut juga sumber data/informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. ⁴⁶Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pemilik Restoran, Konsumen, Pemerintah Daerah, Al-Qur'an, Al-Hadis serta PERDA Kota Parepare No 1 Tahun 2017.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder penelitian dijadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian penelitian setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya.⁴⁷ sumber data sekunder dalam hal ini seperti, buku, karya tulis ilmiah dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi Penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang palin strategis dalam penelitian,

_

⁴⁶. Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi* (Bandung: angkasa, 2013), h. 42.

⁴⁷. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cet IV. h. 89.

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.⁴⁸

Metode observasi langsung yaitu, cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung kondisi serta fakta lapangan dari di implemetasikannya Peraturan daerah Kota Parepare No. 1 tahun 2017 tentang pajak restoran.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (Data) dari responden denagan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihakpihak yang terkait seperti Para pengusaha di bidang restoran, konsumen, Dewan Perwakian Rakyar Daerah Kota Parepare serta perwakilan dari Walikota Parepare.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen

 $^{^{48}}$ Rosadi Ruslan, Metode *Penelitian: Relation & Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.221.

⁴⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h.11.

 $^{^{50}}$ Bagong Suyanto dan Sutinah, $Metodologi\ penelitian\ sosial$ (Jakarta: Kencana, 2007), h.69.

yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.⁵¹

E. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan dari orang lain. Penulis menggukana metode deduksi dan induksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang di analisis dari hasil bacaan berbagai buku.

Pada setiap penelitian terdapat penggunaan induksi dan deduksi demikian juga halnya dengan penelitian pemikiran tokoh Islam. Induksi secara umum di artikan sebagai generalisasi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh di analisis kemudian hasil analisis tersebut dirumuskan dalam statement umum (generalisasi). Adapun deduksi dipahami sebagai upaya eksplisitasi peneliti, tidak hanya tertera dalam rumusan metodologinya sebab induksi dan deduksi dalam analisis seorang pemikir belum tentu disebutkan secara eksplisit dalam metodologinya. ⁵²

1. Reduksi Data (data *Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data (data display)

Data diarahkan agar terirganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain.

⁵¹Basrowi Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

⁵². Syahrin harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, h. 52.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan danalisis secara deskriftif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

f. Penarikan kesimpulan (conclution) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan jugadiverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang kembali melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis. ⁵³

PAREPARE

⁵³ H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h.91-93.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran

Latar belakang dilaksanakannya reformasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pada bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi Atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota guna penyelenggraan pemerintahan. Tipatiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa di atur dalam Undang-undang. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintaha, daerah berhak melakukan punguta kepada masyarakat. Namun demikian pungutan pajak dan pungutan lainnya harus di dasarkan pada Undang-undang. 54

Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif lebih kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi pemerintah pusat, banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh

⁵⁴. Damas Dwi Naggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press; 2017), h 38-44.

kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan tersebut.

Perluasan basis pajak harus dilakukan dan disesuaikan dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

Berdasarkan pertimbangan tersbut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada. Mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada empat jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan pajak sarang burung walet sebagai pajak kabupaten/kota.⁵⁵

Daerah hanya diberikan kewenangan untuk mentapkan tarif dalam batas maksimum yang di tetapkan dakam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009. Pemeberian kewenangan tarif pajak dalam batasan maksimum guna menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah bebaban masyarakat secara berlebihan, selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam

⁵⁵. Damas Dwi Naggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h 38-44.

Undang-undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan penyalurannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ⁵⁶

Apabila ditinjau dari segi pemerintah daerah Kota Parepare dengan dikleuarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran sebagai bentuk perpanjangan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan melihat presentase jumlah pajak daerah daerah yang diperoleh di seti tahunnya maka tidak salah apabila pemerintah daerah dapat berharap banyak dari pajak restoran. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Penetapan dan Realisasi Pajak Daerah Kota Parepare 2018

No	Jenis Pajak	Penetapan	Realisasi
1	Pajak Hotel	1,075,000,000.00	1,108,908,632.00
2	Pajak Restoran	2,400,000,000.00	2,608,184,399.00
3	Pajak Hiburan	420,000,000.00	460,569,166.00
4	Pajak Reklame	1,200,000,000,000	1,250,048,500.00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	10,475,000,000,00	11,084,757,905.00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100,000,000,00	111,090,990.00

⁵⁶. Damas Dwi Naggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press; 2017), h 38-44.

.

7	Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	80,000,000.00	100,245,722.00	
8	Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00	86,901,600.00	
9	ВРНТВ	7,175,000,000.00	8,825,649,345.00	
10	PBB	4,500,000,000.00	4,712,637,825.00	
	Hasil Pajak Daerah	27,500,000,000.00	30,348,994,083.75	

Tabel 4.1 Sumber. Arsip Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 2018

Penetapan dan Realisasi Pajak Daerah Kota Parepare 2019

No	Jenis Pajak	Penetapan	Realisasi	
1	Pajak Hotel	1,235,000,000.00	1,364,197,552.00	
2	Pajak Restoran	3,500,000,000.00	4,960,581,629.00	
3	Pajak Hiburan	450,000,000.00	666,913,576.00	
4	Pajak Reklame	1,275,000,000.00	1,312,470,200.00	
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	11,750,000,000.00	11,839,143,700.00	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100,000,000,00	66,274,056.00	
7	Pajak Air B <mark>awah T</mark> ana <mark>h (ABT)</mark>	110,000,000.00	106,576,857.00	
8	Pajak Sarang Burung Walet	80,000,000.00	80,075,400.00	
9	ВРНТВ	8,825,000,000.00	8,644,854,420.00	
10	PBB PAREPA	4,650,000,000.00	4,879,925,476.00	
Hasil Pajak Daerah		31,975,000,000.00	33,921,012,865.90	

Tabel 4.2 Sumber: Arsip Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 2019

Penetapan dan Realisasi Pajak Daerah Kota Parepare 2020

No	Jenis Pajak	Penetapan Realisasi	
1	Pajak Hotel	1,500,000,000.00	776,381,615.00
2	Pajak Restoran	6,545,000,000.00	5,819,487,418.00
3	Pajak Hiburan	455,000,000.00	208,227,821.00
4	Pajak Reklame	1,500,000,000.00	1,328,504,700.00

5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	11,900,500,000.00	11,948,596,418.00	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70,000,000.00	84,333,029.00	
7	Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	84,000,000.00	98,793,780.00	
8	Pajak Sarang Burung Walet	70,000,000.00	84,839,900.00	
9	ВРНТВ	6,166,666,000.00	7,470,083,839.00	
10	PBB	5,000,000,000.00	4,777,711,864.00	
	Hasil Pajak Daerah	33,291,166,000.00	32,596,960,483.70	

Tabel 4.3 Sumber. Arsip Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 2020

Melihat data yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah menunjukkah bahwa pajak restoran memeiliki peranan yang penting dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Dari segi pajak daerah pajak restoran Kota Parepare berada di posisi ke empat sumber dari besaran pendpatan daerah dan cenderung bertumbuh disetiap tahunnya. Dari tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak restoran mencapai lebih dari 100% bahkan peningkatan jumah penerimaan tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, ini menandakan bahwa komitmen pemerintah daerah dan para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban selaku wajib pajak sangatlah baik.

Tahun 2020 penetapan pajak restoran kembali dipertinggi dari tahun sebelumnya meskipun realisasinya gagal yang diakibatkan oleh keadaan perekonomian yang sedang tidak stabil akibat pandemi akan tetapi jumlah pendapatan tetap meningkat dari tahun sebelumnya bahkan peningkatan tersebut sangat signifikan karena jumlahnya yang besar yakni hampir mencapai satu milyar.

Besarnya jumlah pendapatan daerah melalui pajak restoran dibarengi dengan keseriusan dan komitmen pemrintah dalam menjangkau seluruh objek pajak serta makin berkembangnya industri di bidang pelayanan makanan hal ini dapat di buktikan dengan melihat tabel di bawah ini.

Wajib Pajak Restoran Kota Parepare 2018-2020

Jenis Objek Pajak Restoran	2018	2019	2020
Restoran	4	5	5
Rumah Makan	112	32	146
Cafe	29	41	47
Tambahan Makanan Minuman SKPD	-	144	96
Jumlah Objek Pajak Restoran	135	222	295

Tabel 4.4 Sumber. Arsip Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare

Melihat dari tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa wajib pajak daerah di kelompokkan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yakni Restoran restoran merupakan tempat diperolehnya pelayanan jasa berupa makanan dan minuman yang sifatnya *Commersial Foodservice* atau pelayanan yang bersifat komersial, namun jika melihat definisi tersebut masih tergolong umum, sedangkan apabila merujuk dari penetapan klasifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Parepare maka yang dimaksud dengan restoran ialah tempat penyedia jasa layanan makan dan minum dengan tempat yang premium, pendapatan tinggi, serta pelayanan yang memuaskan dapat diberikan contoh yakni Restoran Asia, Dinasti dan Restoran sedap serta KFC.

Kedua adalah warung makan, tidak jauh berbeda dengan restoran warung makan pada dasarnya juga merupakan bentuk peayanan berupa makanan dan minuman hanya saja pada porsi yang lebih sederhana dari restoran dalam konteks Kota Parepare yang tergolong warung makan yakni warung bakso, pecel lele, lalapan sari laut, warung coto, warung padang dan yang sejenisnya, jumlahnya yang begitu banyak mnejadikannya sebagai potensi untuk menambah penerimaan pajak daerah.

Ketiga adalah Cafe, cafe merupakan tempat minum kopi namun dalam konteks kekinian sedangkan pada konteks pendahulunya sering kita kenal dengan

sebutan warung kopi, keduanya memiliki konteks yang sama yakni merujuk pada tempat yang sama dengan fungsi yang sama namun dengan dimensi waktu yang berbeda, cafe merupakan tempat bersantai untuk menikmati berbagai jenis makanan dan minum yang sangat populer belakangan ini perkembangannya yang begitu pesat serta jumlahnyanyang cenderung banyak dan diminati oleh hampir semua kalangan menjadikan cafe menjamur hampir di seluruh sudut Kota Parepare.

Keempat wajib pajak restoran melalui Surat Ketetapan Pajak Dearah Sulitnya mengklasifikasin para wajib pajak ini membuat pemrintah daerah hanya mengklasifikannya secara campur melalui surat ketetapan pajak daerah akan tetapi jumlahnya juga meningkat disetiap tahunnya. Dalam konteks Kota Parepare yang termaksud dalam kategori ini adalah para pengusaha katering, usaha-usaha rumahan, toko-toko kue dan lainnya.

Semua uraian tabel di atas sangat jelas dapat dilihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh pajak restoran apabila hal tersbut dapat di optimalkan oleh pemerintah daerah dengan baik, geliat industri makanan dan minuman sangat pesat adanya di Kota Parepare dikarenakan lokasi yang sangat strategis sehingga banyaknya wajib pajak yang baru akan selaras dengan meningkatnya peendpatan daerah yang implikasinya akan berpengaru pada pembangunan daerah.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran

Parepare merupakan kota kecil dengan kondisi geografis yang sangat strategis. Kota Parepare merupakan Kota yang berada pada jalur persinggahan bagi para pelancong, pengusaha maupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh karena letaknya yang berada pada jalur poros trans Sulawesi Selatan yakni jalur poros Pinrang-Mamuju, Sidrap-Palopo maupun Sidrap-Toraja

serta jalur poros Barru-Makassar. Jika melihat kondisi geografis tersebut bisa kita kitahui bahwa posisi tersebut merupakan posisis yang paling ideal untuk membangun insdutri restoran, warung makan dan warung kopi ini dikarenakan potensi pasar yang begitu besar.

Besarnya postensi pasar ini tentu menjadikan geliat industri restoran, warung makan serta warung kopi tumbuh subur baik di tengah jantung kota maupun di seluruh pinggiran kota hal ini dapat di buktikan dengan di berikannya gelar Kota Parepare sebagai kota seribu warung kopi. Melihat geliat industri makanan dan minuman tersebut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Pajak restoran guna menarik pajak dari para restoran, warung kopi, serta warung makan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Grindle memaparkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.⁵⁷

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Merupakan peraturan daerah yang di usulkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Yang kemudian dibahas secara bersama antara Walikota Parepare dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare yang tujuannya untuk kemajuan Kota Parepare.

Mendeskripsikan apa yang telah di jelas oleh penulis di atas alasan utama di keluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran adalah untuk menambah pendapatan daerah, mengurangi beban pajak bagi para pengusaha serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pajak

⁵⁷. Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (Makassar: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010)., h. 1-3 (https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6). Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021.

restoran sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

"Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran adalah penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi itu kalau dari segi dasar hukumnya, tapi yang paling mendasari di buatnya perda ini dek adalah untuk menambah penghasilan daerah karenakan uang dari hasil pajak itu akan di masukkan sebagai pendapatan asli daerah, selain itu hal ini juga akan memudahkan pemilik restoran untuk membayar pajak kareana selama ini kan mereka yang lansung bayar pajak nah sekarang ini kita fasilitasi mereka mendapatkan pajak dari para konsumen selain itu kita menggalakkan pajak ini guna mengedukasi masyarakat bagaiamana pentingnya pajak restoran". 58

mendengarapa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa hal yang melatar belakangi di kelaurkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mana salah satu pajak daerah yang temaksud dalam Undang-undang tersebut adalah pajak Restoran sebagaimana yang tertulis pada bab 1 pasal 1 nomor 22 yang kemudian di jabarkan pada bagian kedelapan dijelaskan mengenai objek, subjek dan wajib pajak restoran. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan di keluarkannya pajak restoran adalah untuk menambah pendapatan asli daerah. Sektor Pendapatan asli daerah Kota Parepare utamanya bersumber dari pajak industri. Tahun 2020 realisasi pajak daerah Kota Parepare sebesar Rp.161,23 Milyar atau sebesar 112,80 dari apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari banyak jenis pajak. Melihat presentase pemungutan pajak tersebut

⁵⁸. Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

⁵⁹. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,

⁶⁰. Asrul, *Pendapatan Daerah Parepare Tahun 2020 Capai 103,21 Persen* (Makassar: SulselSatu.com, 2021)., https://www.sulselsatu.com/2021/06/21/sulsel/ajattapareng/pendapatan-daerah-parepare-tahun-2020-capai-10321-persen.html (diakses Tanggal 2 Juli 2021)

menandakan bahwa perhatian masyarakat yang di falisitasi oleh pemerintah daerah dalam membayar pajak sangat besar.

Selain kedua hal tersebut adanya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran juga diharapakan memudahkan para pemilik restoran untuk memperoleh pajak dari konsumen, sebelum adanya perda tersebut pemilik restoran membayar sejumlah pajak kepada pemerintah yang diperoleh dari pendapatan penjualan. Setelah adanya pajak restoran tersebut pihak restoran tidak lagi mengeluarkan uang dari hasil penjualan mereka. Pajak diperoleh dari 10% dari jumlah biaya yang dikeluarkan konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli. Misalnya seorang konsumen membayar sebesar Rp. 200.000 maka jumlah pajak yang dikeluarkan adalah persepuluh dari jumlah tersebut yakni Rp.20.000 jumlah tersebutlah yang kemudian akan dimasukkan kedalam pajak restoran. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak yang tujuannya akan di pergunakan dalam membangun daerah dalam hal ini Kota Parepare.

Dilihat dari latar belakang di keluarkannya Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang baik namun yang menjadi petranyaan besar adalah baimana pengaplikasian pajak restoran tersebut?

1. Menggunakan Alat Rekam

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. ⁶¹ Teknologi pada dasarnya di ciptakan untuk mempermudah kegitan keseharian manusia termaksud salah satunya dalam hal birokrasi pemerintahan, penggunaan alat

_

⁶¹. Wikipedia Indonesia, *Apa Itu Teknolgi.*, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi

rekam dalam pemungutan pajak akan menghemat waktu serta efisiensi yang baik karena jumlah tenaga serta waktu yang di keluarkan akan lebih sedikit, dalam hal wajib pajak, wajib pajak akan merasa di mudahkan dalam menghitung jumlah pajak yang akan di bayarkan.

Menurut saya Parepare belum merata dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran. Sistemnya itu perbulan mas kami yang langsung menyetor ke Badan Keuangan Daerah, kalau warung saya disini sudah pakai alat rekam, jadi kalau ada orang yang masuk makan di warung saya bayarnya menggunakan aplikasi jadi kita nda bisa manipulasi pajak yang harus di keluarkan itu karena aplikasi langsung yang merekam. 62

Menurut narasumber tersebut bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran belum merata kesemua objek pajak, narasumber tersebut menjelaskan bahwa masih banyak warung dan restoran yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan apa uang dikenakan padanya sehingga bagi saya itu kurang baik karena pastinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan berpengaruh pada penghasilan restoran tersebut. selanjutnya narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pengaplikasian pajak restoran pada warung yang narasumber tersebut miliki di belakukan sistem pencatatan dengan menggunakan alat rekam jadi perekaman pajak dilakukan menggunakan alat elektronik yang akan di kalkulasikan secara langsung dan tingkat manipulasinya pun kecil.

"Senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya Rifsanjani menyampaikan bahwa Untuk sekarang itu ada yang namanya alat rekam ada tab yang dibagikan dari pemerintah yang mengeluarkan itu Dinas Pendapatan Daerah tapi untuk saat ini alatnya di tarik saya dulu dapat itu alat pas masa percobaa penggunaan alat rekam, jadi bahasanya kami disini alat itu sebagai perantaranya pemerintah karena sebelum adanya alat rekam tersebut saya basar Rp.600.000 perbulan tapi sekarang pajak yang saya bayar lebih mahal karena adanya alat rekam itu".

 $^{^{62}.}$ Andri, Pemilik Warung Bakso Joss Jalan Bau Massepe (wawancara tanggal 22 juni 2021)

 $^{^{63}}$. Rifsanjani, Pemiliki Warung Makan Pangsit Hijau Jalan Muhammadiyah (wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat diterangkan bahwa dalam memaksimalkan pengumpulan pajak restoran tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan ujicoba pemungutan pajak melalui sistem elektronik. Pemerintah daerah memfasilitasi para objek pajak dengan memberikan Tablet yang berfungsi sebagai alat rekam. Alat tersebut sebagai perantara pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atau melakukan pemungutan kepada yang berhak mengeluarkan pajak. Narasumber tersebut juga menuturkan bahwa sebelum di berlakukannya alat rekam tersebut jumlah pajak yang di bayarkan jauh lebih sedikit sedangkan setelah di berlakukannya alat tersebut jumlah yang di bayarkan sangat tinggi bahkan bisa berkali-kali lipat dari apa yang dulu di bayarkan.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas Warsiti menyampaikan bahwa saya disini menggunakan aplikasi dek, sistemnya itu kalau ada yang pesan kita masukkan dalam aplikasi jadi aplikasi yang langsung mengkalkulasikan jumlah yang di bayarkan konsumen beserta pajak yang di bayarkan jadi semua sudah masuk disitu. Setelah di kalkulasi secara keseluruhan kami juga yang bawakan pajak itu ke Badan Keuangan Daerah. 64

Mendengar apa yang di sampaikan oleh narasumber tersebu dapat penulis jelaskan bahwa warung makan yang ia miliki menggunakan aplikasi atau dalam hal ini menggunakan media elektronik betupa tab yang di dalamnya termuat sistem pembayaran yang dikalkulasikan langsung dengan pajak restoran sehingga lebih memudahkan dalam perhitungan jumlah yang harus di bayarkan. Setelah mengkalkulisakan jumlah tersebut secara keseluruhan, tiap bulannya pemilik restoran biasanya langsung menyetor jumlah pajak yang di harus di bayarkan melalui badan keuangan daerah.

"Hal tersebut kemudian di pertegas oleh Rahmat Mui'in bahwa dalam penggunaan alat digital memang kami belum maksimal karena keterbatasan alat yang kita miliki untuk tahap awal ini kita Cuma membagikan kurang lebih seratus buah alat elektronik tersebut, yang kami kasih itu adalah restoran dan warung yang memang meiliki omset besar kalau yang kecil-

 $^{^{64}}$. Warsiti, Pemilik Warung Makan Pak tok Jalan Jendral Sudirman (wawancara tanggal 21 Juni 2021)

kecil kita masih belum kasih mereka Cuma kita suruh isi secara manual saja". ⁶⁵

Bahwa penggunaan alat rekan pajak digital tersebut pada faktanya di lapangan masih jauh dari kata sempurna, penggunaan alat yang masih belum maksimal kebebrapa restoran. Pemerintah daerah memfokuskan penyaruran alat rekam tersebut pada warung atau restoran yang memiliki omset yang besar seperti KFC, Restoran Sedap, Restoran Asia, Pangsit Hijau, Pak Tok. Kalau ada yang belum mendapatkan alat rekam tersebut pemerintah daerah hanya memberikan kepada pemilik restoran berupa foramat pelaporan pajak yang di isi manual dalam bentuk laporan bulanan.

Dari semua apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pengaplikasian pemungutan pajak restoran menggunakan alat rekam elektronik masih belum menyeluruh ke semua warung, restoran tau warung kopi, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya persediaan alat rekam pajak tersebut. pada awala penerapannya, pemerintah daerah membagikan kurang lebih seratus alat rekam dengan memprioritaskan pada restoran, warung kopi atau warung makan yang memiliki omset yang besar karena dengan memiliki omset besar berati potensi pajak yang dimiliki juga besar.

2. Manual

Sistem manual merupakan sistem yang tidak pernah terlupakan meskipun pada saat sekarang ini perubahan zaman ke era teknologi digital begitu pesatnya namun sistem ini teta tidak bisa di tingalkan. Kemudahan dalam penggunaan menjadikan salah satu alasan mengapa sistem manual masih sangat familar untuk catat mencatat terutama dalam pelaporan pajak.

"Askar menyampaikan bahwa kalau di kafe kami kami masih menggunakan sistem manual jadi sistemnya itu ada selebaran yang di bagikan ke kami di selebaran itu kami isi setiap hari stelah semua terisi selama 30 hari kemudian kita kalkulasikan mi baru di bagi 10% itumi jumlah yang kami

⁶⁵ Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

bayarkan, biasanya yang bayarkan itu bos langsung yang kesana kalau jumlahnya saya nda tau". 66

Mendengar apa yang dasampaikan oleh narasumber tersebut bahwa pengaplikasian pajak restoran di kafe tempat ia bekerja menggunakan sitem manual, pemilik restoran atau karyawan biasanya mengisi jumlah penjualan harian pada selembar kertas yang telah disiapkan oleh Badan Keuangan Daerah, format tersebut akan di isi selama sebulan penuh yang kemudian dari seluruh hasil penjualannya akan di kalkulasikan yang kemudian akan di bagi 10% sesuai dengan ketentuan jumlah yang telah di tetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran. Pembayaran pajak restoran disetor langsung oleh pemilik restoran atau orang yang di percayakan langsung.

"Hal senada juga disampaikan oleh gunawan bahwa disini dulu kami pakai alat dek tapi sekarang tidak karena alatnya rusak dan sudah di tarik jadi kami disini sekarang pakai sistem manual kita isi di selembar kertas kemudian di laporkan setiap bulan. Biasa ada petugasnya datang tapi untuk cek ji bagaiamana pelaporannya lalu kemudian bos mi yang pergi bayarkan ke sana".

Penulis dapat menjelaskan bahwa pemilik restoran pada mulanya menggunakan alat rekam pajak kemudian di tarik kembali karena rusak yang kemudian di gantikan menggunakan alat manual. Penggunaan alat manual hanya menggunakan media berupa selebaran blanko pajak yang di keluarkan oleh Badan Keuangn daerah. Petugas pajak biasanya datang ke restoran untuk mengecek atau mengawasi jumlah pendapatan yang di peroleh restoran guna menghindari pemalsuan data. Pemilik restran biasanya menyetorkan pajak mereka secara langsung ke Badan Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

⁶⁷. Gunawan, Karyawan Warung Makan Ayam Penyet Ria Jalan Phinisi (wawancara tanggal 23 Juni 2021)

 $^{^{66}.}$ Askar, Barista Kopina Coffe Jalan H. Andi Muhammad Arsyad (wawancara Tanggal 24 Juni 2021)

Sidiq menyampaikan bahwa saya disini juga ada pakai sistem manual, tapi langsung saja di tentukan jumlahnya yang saya bayar perbulan itu 400.000 itu yang rutin saya bayarkan setiap bulannya ke pemerintah daerah. 68

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat penulis uraikan bahwa sistem yang beliau gunakan dalam pengaplikasian pajak restoran adalah sistem manual. Pemerintah daerah memberikan penentuan jumlah pajak yang di bayarkan oleh pemilik warung makan yang kemudian akan di setor tiap bulannya kepada pemerintah daerah.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya Roni Irwandi menyampaikan bahwa saya disini pakai sistem manual dek, jadi ada lembar pembayaran pajak yang kami isi selama sebulan penuh. Tapi selama pandemi ini saya Cuma bayar Rp. 100.000 saja karena memang saya minta ke Pemerintah daerah, jadi lembaran pajaknya itu saya isi dengan jumlah yang di bagi 10% supaya dapatkan Rp. 100.000. itumi nanti yang saya setor ke Pemerintah daerah.⁶⁹

Mendengar apa yang disampaikan leh narasumber tersebut penulis dapat menjabarkan bahwa sistem manual yang di gunakan oleh pemilik warung makan tersebut, pemilik warung menuliskan seluruh hasil penjualan di setiap bulannya melalui kertas tersebut yang kemudian akan di kalkulasikan dan dibagi 10% itulah jumlah yang akan di bayarlan oleh para pemilik restoran. Tidak meratanya pembaian lat rekam mendasari para pemilik restoran untuk membayarkan pajaknya menggunakan sistem manual sebagaimana yang dismapaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

"yang kami kasih itu adalah restoran dan warung yang memang memiliki omset besar kalau yang kecil-kecil kita masih belum kasih mereka Cuma kita suruh isi secara manual saja".

Mendengar semua apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut mengenai sistem manual dalam penentuan pajak restoran. Penulis menilai bahwa penggunaan sistem manual dalam pemungutan pajak masih rentan terhadap

 $^{^{68}.}$ Sidiq, Pemilik Warung Bakso Cinta Rasa jalan H. Andi Muhammad Arsyad (wawancara tanggal 21 Juni 2021)

 $^{^{69}.\,}$ Roni Irwansyah, Pemilik Rumah Makan Ikan Bakar Rezki 88 Jalan Bau Massepe No. 332 (wawancara Tanggal 21 Juni 2021).

⁷⁰. Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

maipulasi jumlah pajak yang di bayarkan, para pemilik restoran hanya menuliskan jumlah yang tentunya jauh di bawah apa yang ia perleh di hari atau bahkan bulan tersebut, ini semua dilakukan guna menghindari pajak yang tinggi yang harus mereka bayarkan. Sangat tidak rasional rasanya apabila melihat warung makan atau restoran yang berada di jantung kota tetapi hanya membayar pajak yang jauh dari apa yang mesti menjadi kewajiban mereka. Ini menandakan bahwa persepsi masyarakat serta pemilik restoran mengenai pajak restoran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

3. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat mengenai pajak restoran masih sangat jauh dari apa yang di inginkan pemerintah masyarakat memahami bahwa bahwa pajak restoran seharusnya di bebankan kepada restoran bukan kepada konsumen hal ini disampakan oleh narasumber sebagai berikut.

"Aswan menyampaikan bahwa, seharusnya itu pajak restoran di bebankan ke kepemilik restoran bukan ke kita ini sebagai konsumen. Karena lumayan mahal itu yang harus kami bayar kalau ada juga pajak restoran".

Aswan menyampaikan bahwa seharusnya pengaplikasian pajak ini tidak dibebankan kepada kami selaku konsumen, seharusnya yang menanggung ini adalah pemilik restoran karena mereka memliki usaha pendapatan mereka jelas, sedangkan konsumen memiliki tingkat pendapatan yang berbeda ada yang kalangan rendah dan ada pula dari kalangan menengah keatas. Persoalan ini seharusnya dapat di tinjau kembali oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Irfan B menyampaikan bahwa, saya tidak setuju sama itu pajak restoran karena na bebankan jaki, masa biar makan nakenna toki pajak padahal mau jaki yang murah-murah, dampaknya juga ke restoran besar karena yakinka pasti turun omsetnya.

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa, narasumber tidak menyepakati adanya pengenaan pajak

⁷¹. Irfan B, Konsumen (wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

restoran kepada konsumen hal ini dikarenakan bahwa narasumber merasa terbebani dengan adanya pajak restoran tersebut. selanjutnya narasumber tersebut menjelaskan bahwa ia dalam memilih restoran memilih restoran yang murah tapi memiliki tingkat pelayanan yang baik yang kemudian ia menjlaskan bahwa adanya pajak restoran ini secara tidak langsung akan mempengaruhi omset yang akan di peroleh oleh para pemilik restoran. Mendengar apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pajak restoran hanya membebani mereka selaku konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan yang baik.

4. Dampak Diberlakukannya Pajak Restoran

a. Pemerintah Daerah

Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Daerah harus mampu menggali Potensi keuangan daerah disamping didukung oleh perimbangan pusat dan daerah, serta propinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.⁷²

Pemerintah daerah dengan di diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran memiliki keinginan besar untuk menambah Pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak yang

_

⁷². Stevanus J. Gomies Dan Victor Pattiasina, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerahdi Kabupaten Maluku Tenggara Vol. 13 No. 2* (Jurnal Ilmiah ASET Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Rutu Nusa Ambon)., h. 5. https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/83/57

maksimal. Pemungutan pajak yang maksimal tersebut akan masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah yang peruntukannya untuk pembangunan daerah.

Kalau ditanyakan mengenai dampak mungkin tidak terlalu besar ke pemda karena jumlahnya juga yang tidak terlalu besar tapi setidaknya dari adanya pendapatan melalui pajak restoran pemerintah bisa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Memangsih tidak ada dampak langsung yang dapat kita berikan kepada mereka karena penggunaan pajak ini diguanakan secara menyeluruh bukan untuk individu.

mendengar apa yang dismapaikan oleh Rahmat Mu'in dapat penulis jabarkan bahwa, jumlah atau omset yang di dapatkan pemda dari kepatuhan para wajib pajak restoran tidaklah terlalu besar tetapi memiliki mamfaat yang besar apabila di berikan ke khalayak ramai, pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sumber-sumber kakayaan daerah untuk membangun fasilitas-fasilitas kebutuhan masyarakat yang tujuannya untuk memakmurkan masyarakat Kota Parepare. Pajak dialokasikan ke beberapa sektor seperti pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Tapi hal yang paling banyak dirasakan masyarakat salah satunya adalah dengan program peduli lorong. Dimana pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk memberikan penerangan, memperbaiki jalan agara akses masyarakat yang mengunakan lorong tersebut lebih mudah dan nyaman. Pemerintah Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga membangun beberapa pos-pos keamanan yang di pergunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta membangun sektor-sektor pariwisata seperti, taman Mattirotasi serta sektor ekonomi masyarakat lainnya.

b. Pemilik Restoran

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran pada mulainya sebagai wadah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah, serta memudahkan pemilik restoran untuk

⁷³. Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

membayar pajak karena pajak yang di keluarkan tidak lagi berasa dari pemilik restoran namun bersumber dari konsumen, namun pada pengaplikasiannya pajak restoran ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilik restoran.

"Andri menyampaikan bahwa kalau dampak yang didapat ke kami mungkin tidak ada kalau secara langsung, misalnya bantuankah atau apakah yang menguntungkan ke kami itu tidak ada tapi kan dampak yang tidak langsungnya yg pasti banyak, karena kan itu pihak pemerintah yang kelola bisa saja kan di anggarkan ke lain-lain kalau langsung ke warung kami nda ada". ⁷⁴

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat penulis jelaskan bahwa dampak yang diterima tidak ada yang secara langsung, artinya bahwa tidak ada timbal balik secara langsung antara pemerintah daerah dengan para pemilik restoran, akan tetapi para pemilik restoran menyadari bahwa meskipun tidak ada dampak secara langsung yang diterima oleh para pemilik restoran mereka meyakini pajak yang mereka bayarkan akan di alokasikan ke sektor-sektor pembangunan daerah, sehingga tidak ada kecurigaan anatara para pemilik restoran dengan pemerintah mengenai jumlah pajak yang dikumpulkan.

"Selanjutnya andri kembali menyapaikan bahwa hal yang paling tidak mengenakkan sebenarnya dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran ini adalah mengenai konsumen, tentu konsumen pasti akan memilih warung makan yang belum ada pajak restorannya karena memang aturan ini belum merata kesemua restoran yang ada di Parepare. Kalau misalnya saya warung bakso na banyak juga warung bakso yang belum ada pajak restorannya pasti mereka akan lebih memilih kesana dibandi di warung saya".

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat penulis paparkan bahwa hal yang paling di khawatirkan oleh para pedagang dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran ini adalah turunnya daya beli masyarakat yang di akibatkan jumlah yang di bayarkan menjadi lebih tinggi. Narasumber memberikan perbandingan antara

⁷⁴. Andri, Pemilik Warung Bakso Joss Jalan Bau Massepe (wawancara tanggal 22 juni 2021)

⁷⁵. Andri, Pemilik Warung Bakso Joss Jalan Bau Massepe (wawancara tanggal 22 juni 2021)

warung yang sudah menerapkan dengan baik sistem pajak restoran dengan warung makan yang belum menerapkan secara maksimal, maka pembeli cenderung akan lebih memilih rumah makan yang tidak menerapkan pajak restoran di banding dengan rumah makan yang menerapkan pajak apalagi jika rumah makan tersebut memiliki jamuan yang sama dengan kualitas makanan yang hampir sama pula.

c. Konsumen

Masyarakat pada umumnya dalam hal ini masyarakat Kota Parepare masih belum mengetahui esensi dari pajak restoran itu sendiri ini bisa kita lihat masih seringnya masyarakat mengeluh mengenai jumlah yang harus di bayarkan yang berbeda dari jumlah yang mereka perkirakan.

"Rapiuddin menyampaikan bahwa itu kalau kita belanja atau beli makanan di KFC atau kalau kita nongkrong di warkop yang pakai pajak restoran kayak nakenna dua kaliki ki begitu contohmi kayak di kopi paste misalnya beliki kopi miyabi Rp. 20.000 ada lagi pajaknya 2000 belum pi lagi haruski bayar parkir jadi banyak-banyak tekorta sekali pergi ma warkop."

Mendengar apa yang disampaikan oleh rapiuddin bahwa konsumen tersebut mengeluhkan adanya pajak restoran yang ia nilai mencekik dari jumlah harga yang harus di bayarkan. Ia menambahkan bahwa apabila ia nongkrong bersama teman-teman mereka mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar pajak restoran yang di kenakan ke mereka, mereka enggan berpindah ke warung kopi yang lainnya karena kualitas kopi yang di suguhkan berbeda. Menurut Penulis selain adanya pajak restoran yang mungkin akan membuat pelanggan berpindah tempat daya saing dari segi kualitas sangatlah menentukan persaingan meskipun jumlah yang di bayarkan lebih besar akan tetapi kualitas yang di tawarkan juga sepadan maka konsumen tidak akan berpindah ke tempat lainnya.

"Senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya Ahmad Ihsan menyampaikan bahwa susah itu kalau ada pajak restoran

⁷⁶. Rapiuddin, Konsumen (wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

karena na buat malas jaki belanja, bayangkan mi itu kalau Rp. 100.000 belanjata na kennaki pajak restoran Rp.100.000 belum lagi ada parkir, na kita belanja itu mau yang mudah, murah dan enak apalagi kita yang mahasiswa harus serba irit".

Narasumber tersebut menyampaikan bahwa pengalaman berbelanja di restoran yang dikenakan pajak menurutnya tidak baik di sebabkan oleh pengaruh jumlah 10% yang harus di keluarkan olehnya menurutnya jumlah tersebut terlalu besar belum lagi kalau harus bayar retribusi parkir itu semua akan menambah pengeluaran padahal menurutnya dalam berbelanja hal yang paling di butuhkan adalah kenyamanan, kemudahan dan murah apalagi mengingat beliau masih berstatus mahasiswa.

d. Dampak Kepatuhan Pembayaran Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

⁷⁷. Ahmad Ihsan, Konsumen (wawancara tanggal 30 Juni 2021)

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diadit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.⁷⁸

Dalam hal kepatuhan pembayaran pajak pemerintah daerah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak sebagai mana yang di ungkapkan oleh kepala Badan Keuangan Daerah.

Kita disini ada namanya pemberian reward kepada wajib pajak yang patuh, disiplin pajak, disiplin laporkan kewajiban pajaknya, bentuknya itu berupa piagam kegiatannya memang ada itu, contohnya yang pernah dapat reward itu KFC.

mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberian reward atau penghargaan diberikan kepada pemilik restoran yang dinilai disiplin dalam pelaporan pajak, pemberian reward ini diberikan berupa piagam penghargaan, pemberian reward ini di berikan guna memberikan motivasi taat pajak kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kota Parepare.

e. Dampak Kelalaian pembayaran pajak

Potensi pajak merupakan aset baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, besarnya potensi pajak suatu daerah akan mempengaruhi

⁷⁸. Ni Luh Sapahmi, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan* (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis) academia.edu

⁷⁹. Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

besarnya pendapatan asli daerah, dengan tingginya pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu daerah. Semua itu hanya dapat terwujud apabila wajib pajak taat dalam mengeluarkan pajak namun lain halnya apabila wajib pajak lalai atau nahkan sengaja lalai dalam membayar pajak, maka semua rancangan program pembangunan daerah akan terhambat, maka sudah dari menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk memasifkan pemungutan pajak sehingga potensi daerah dapat terserat dengan baik.

Mengenai dampak yang terjadi apabila para wajib pajak lalai dalam pembayaran kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa.

Kalau tanggal jatuh tempo pajak sudah di tetapkan dia tidak bayar pajak, maka tiga puluh hari setelah tanggal di tetapkan akan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% perbulan, nanti kalau menumpuk jumlah piutangnya akan disurati dan diberikan surat teguran tapi bukan disini lagi ranahnya itu ranahnya bagian penagihan, ada memang tim khusus itu di bidang penagihan kalau ada yang tidak mau bayar pajak.

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut penulis dapat memaparkan bahwa pemerintah memberikan waktu jatuh tempo kepada setiap wajib pajak dimana jika telah sampai pada jadwal jatuh tempo yang sudah di tetapkan akan tetapi para wajib pajak lalai dalam membayar kewajibannya maka wajib pajak akan diberikan waktu tiga puluh hari setelah waktu di tetapkannya tempo tersebut. para wajib pajak akan di berikan denda berupa bunga sebesar 2% perbulan, namun apabila para wajib pajak masih lalai dalam memenuhi kewajibannya maka akan diberikan surat teguran berupa surat piutang yang kemudian akan di serahkan ke bagian penagihan. Badan Keuangan Daerah memiliki tim khusu di bidang penagihan potensi dan aset daerah. Adanya tim khusus ini dihaapkan dapap memberikan optimalisasi dalam pemungutan pajak dari para wajib pajak.

⁸⁰. Rahmat Mui'in, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare (wawancara tanggal 28 juni 2021)

"Selaku pemilik restoran Andry menyampaikan bahwa Kalau kami tidak bayar pajak konsekuensinya adalah pembekuan usaha atau tidak di ijinkan lagi menjual" 81

Selaku pemilik restoran tentunya hal yang paling mereka inginkan adalah keamanan dan kenyamanan dalam melakukan usahanya. Ijin usaha merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dimiliki oleh para pengusaha sebelum memulai usaha yang akan mereka kerjakan. Kaitannya dengan pajak bahwa apabila para objek pajak lalai dalam membayar kewajibannya maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk tidak memperpanjang ijin usaha mereka atau bahkan pemerintah dapat membekukan usahanya sehingga tidak lagi terjadi transaksi jual beli dalamnya.

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran

Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang komplek yang mengatur seluruh transaksi dalam perekonomiannya sehingga menjaditeratur dan terarah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Prinsip ekonomi syariah merupakan landasan yang bersifat fundamental yang menjadikan dasar pemikiran, penentuan kebijakan serta dasar bertindak dalam melakukan setiap transaksi dalam perekonomian syariah sehingga dengan adanya landasan yang kokoh ini diharapkan dapat terpenuhinya nilai-nilai ekonomi Syariah.

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan agi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang

⁸¹. Andri, Pemilik Warung Bakso Joss Jalan Bau Massepe (wawancara tanggal 22 juni 2021)

implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembagunan guna kemaslahatan bersama.

Perlu kita telaah secara saksama bagaimana penerpan perda mengenai pajak restoran ini apakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah atau masih bertentangan dengan prinsip tersebut.

1. Prinsip Tauhid

Kepercayaan kepada Allah merupakan modal utama atau pondasi utama bagi setiap ummat Islam dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ketauhidan merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya sehingga perlu disadari bahwa hidup ini hanya bertujuan untuk tunduk dan patuh kepada sang pencipta bahkan segala aktivitas manusia hanya ditujukan kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. Al-an'am/6:162

Terjemahannya

"Katakanlah (Muhammad) sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan seluruh alam". 82

Ini merupakan penyerahan diri total kepada Allah dengan segenap detak hati dan segenap gerakan dalam hidup dengan melaksanakan sholat dan i'tikaf. Ketika hidup dan mati. Dengan menjelaskan ritus-ritus ibadah, dan kehidupan yang realistis dan dengan kematian setelahnya.

Ini adalah tasbih "tauhid" mutlak dengan penghambaan yang sempurna, yang menyatukan sholat, i'tikaf, kehidupan dan kematian, untuk kemudian memberikannya semata kepada Allah rabb semesta alam, yang menopang kehidupan ini, yang mendominasinya, yang bertindak, yang memelihara, yang mengarahkan dan menguasai alam semesta.⁸³

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 150.

⁸³ Sayyid quthb. Tafsir Fi Zhilalil qur'an, terj. As'ad Yasin, tafsir fi zhilalil qur'an di bawah naungan Al-qur'an, jilid 4. h. 254.

Jika melihat korelasi antara pajak dengan ketauhidan dapat kita lihat pada bagaimana pajak tersebut dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban terhadap pajak akan berkaitan erat dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Islam sebagai agama yang sangat memegang teguh prinsip kejujuran menjadikan hal tersebut sebagai nilai yang mendasar pada setiap aspek kehidupan begitupun dengan pajak.

Keuangan pajak apabila di kelola dengan prinsip ketauhidan yang direalisasikan pada nilai kejujuran dapat dipastikan akan mendatangkan kebaikan pada seluruh pihak. Lembaga pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola potensi pajak tersebut dalam hal ini pemerintah daerah Kota Parepare harus dipastikan menghindari tindakan-tindakan yang bersebrangan dengan nilai-nilai ketauhidan seperti korupsi. Sikap korup yang banyak terjadi di beberapa daerah di negara kita dapat meruntuhkan sistem perekonomian negara bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila para petugas pajak dapat disuap maka tentunya akan mengurangi pendapatan daerah yang akan berdampak pada pembangunan dan kesejahtraan sosial masyarakat.

Abu Yusuf sebagai cendikiawan muslim yang banyak menuliskan tentang pajak menuliskan bahwa Dalam hal administrasi kharaj, Abu Yusuf menolak praktik taqbil (qabalah). Taqbil adalah sistem pengumpulan kharaj dimana seseorang biasanya dari penduduk lokal, mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab untuk memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Dia sendiri yang menentukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih.

Abu Yusuf tidak menyetujui system *taqbil*, karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi penyebab kehancuran Negara. Karena para *mutaqabbil* ini seringkali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka

memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya para petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan *Kharaj* menjadi minim. Apabila ini terus terjadi, maka pendapatan Negara dan *kharaj* akan menurun, dan akan berakibat buruk bagi stabilitas Negara secara keseluruhan.⁸⁴

Membayar Pajak restoran merupakan salah satu bentuk komitmen para pengusaha kepada pemerintah daerah serta sebagai instrumen kepatuhan mereka kepada pemerintah daerah. Bentuk kepatuhan terhadap pemerintah daerah juga merupakan salah bentuk komitmen ketahidak dimana pemrintah daerah dengan kewenangannya amanahkan oleh aAlah untuk mengatur seluruh tatanan masyarakat yang sedang ia pimpin dala surah An-Nisa/4:29.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَىء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِر ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴿ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِر ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴿ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِر ۚ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾

Terjemahannya.

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Taatilah Rasul (muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama, (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana kita seharusnya taat kepada Allah, Rasul serta pemerintah yang sedang mengemban amanah melalui perintah membayar pajak restoran kita dapat melihat bentuk

_

⁸⁴. Martina Nifla Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No 1* (Padang: Al Intan (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2017)., h. 4-6 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168/992

^{85.} Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, h 87.

ketaatan para pemilik restoran sehingga mangkirya para wajib pajak terhadap kewajibannya dapat di indikasikan sebagai bentuk kurangnya atau lemahnya prinsip ketauhidan dari mereka. Tauhid tidak hanya dapat di landaskan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul semata akan tetapi taat kepada atasan, pemrintah daerah bahkan memperbaiki hubungan sosiall terhadap sesama manusia juga dapat mengindikasikan bagamana bentuk dan taatnya kita kepada kepada Allah swt.

2. Prinsip Keadilan

Dalam beraktifitas di duna bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hal Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus diletakkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat Islam). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas. Dapat menetapkan tersebut pada kezaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak.⁸⁶

Keadilan dalam berbisnis bertujuan untuk terpenuhinya hak antara kedua belah pihak yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli, dalam jual beli pertukaran antara barang dengan uang atau pertukaran anatara barang dengan

⁸⁶Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: kencana prenada media grup; 2006) h. 91-92

manfaat harus menjunjung nilai keadilan sehingga keduanya merasa adil dan ridho dalam jual beli.

Keadilan pada pajak restoran dapat dilihat pada bagaimana para petugas pajak memungut pajak pada para objek pajak serta bagaimana para objek pajak dalam memenuhi kewajibannya. Para petugas pajak yang adil serta tidak korup akan cenderung memikirkan bagaimana keadilan terhadap para pengumpul pajak dalam hal ini pemerintah daerah yang adil tidak akan melakukan penyelewengan terhadap penerimaan pajak.

Kualitas para birokrasi pajak adalah hal yang paling ditekankan baik dalam Islam maupun pada hukum negara slogan-slogan anti korupsi banayak bertebaran baik itu di dunia maya maupun media cetak. Pada penentuan besaran pajak misalnya terutama pada pajak teteap dimana penentuan pajaknya langsung ditetapkan oleh perwakilan pemerintah daerah, apabila jumlah pajak terlalu tinggi pemerintah daerah akan merasa di untungkan dan para pemilik restoran akan di rugikan. Keadilan dalah hal ekonomi sangat dapat kita lihat dalam surah Al Muthaffifin/83:1-3.

Terjemahannya.

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di cukupkan, dan apabila mereka menakar atau mneimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." ⁸⁷

⁸⁷. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 587.

Esensi pada ayat ini tidak hanya pada takaran dan timbangan semata tapi segala aktivitas manusia, pentingnya kita memposisikan sesuatu sesuai dengan semestinya merupakan sebah keharusan

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk dua orang sahabat Nabi, Utsman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.

Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami. 88 Abu Yusuf sangat menekan kan keadilan dalam administrasi pajak sehingga dari keadilan tersebut tidak ada lagi pihak yang merasa di rugikan atas penetapan pajak.

3. Prinsip Maslahat

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut

⁸⁸. Martina Nifla Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No 1* (Padang: Al Intan (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2017)., h. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168/992

berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

definisi maslahah yang Secara terminologi, terdapat beberapa dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa prinsipnya *maslahah* adalah mengambil dan menolak pada manfaat kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.89

Secara sederhana maslahah dapat dimakanai sebagai menerima kebaikan dan menjauhi kemudharatan hal tersebut dapat tercermin diberbagai aspek kehidupan. Banyak hal di dunia ini yang mengandung maslahah bagi satu individu akan tetapi belum tentu maslahah bagi orang lain ada pula hal yang diperbolehkan agama akan tetapi belum tentu mengandung maslahah didalamnya.

Sangat jelas dituliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:168.

Terjemahannya.

"Wahai manusia! Ma<mark>kanlah dari (mak</mark>an<mark>an)</mark> yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh nyata bagimu.

Ada beberapa makna yang dikandung dalam kalimat perintah pada ayat ini. Ibnu Arafah berkata bahwa perintah ini bisa jadi berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum sesuatu yang halal, atau bisa juga berarti sunnah dan boleh. Namun

^{89.} Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali Vol. 2 No. 1* (Al-Mizan: Jurna Hukum Dan Ekonomi Islam; 2018), h 2 https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49

^{90.} Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h 25.

Sayyid Tantawi mengatakan bahwa ini adalah kalimat perintah yang bermakna ibadah.⁹¹

Jika melihat bagaimana peruntukkan pajak restoran tentulah dapat diperoleh begitu banyak manfaat, manfaat yang begitu signfikan bisa kita lihat dari besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dengan adanya pajak restoran tersebut. realisasi pajak yang besar akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat sperti pembangunan sektorsektor potensial seprti, pasar, sekolah dan sarana lainnya

Akan tetapi kemaslahatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah belum tentu selaras dengan apa yang di raskan oleh pemilik restoran dan konsumen. Ada beberapa metode pengumpulan pajak salah satu yang di tetapkan di Kota Parepare dalah metode pengumpulan pajak dengan besaran yang telah di tentukan meskipun hal tersebut di tidak di akui oleh Kepala Badan Kuangan Daerah tapi fakta yang penulis peroleh dilapangan bahwa beberapa restoran tersebut penarikan pajaknya di tarik berdasarkan pajak tetap.

Kewajiban membayar pajak *jizyah* hanyalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita dan kalangan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembayaran bagi yang dikategorikan dalam high class ditetapkan sebesar 48 dirham, orang yang dikategorikan middle class dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 24 dirham, sementara bagi orang bekerja dengan tangannya (pekerja kasar) seperti petani, mereka hanya dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 12 dirham. Pajak tersebut harus dikumpulkan setiap tahun, tetapi mereka diberi keringanan untuk menyicil. ⁹²

Melihat apa yang tertuang dalam penjelasan Abu Yusuf tersebut bahwa pajak atau kharaj yang di tetapkan oleh pemerintah sebelum Abu Yusuf menggunakan sistem pajak tetap ataunyang familiar kita sebut di zaman sekarang ini dengan sebutan pajak tetap (*fixes Tax*). Pajak tetap ini menggunakan konsep

⁹¹. Firman Setiawan, Konsep Maslahah (utility) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 168 dan surah Al-A'raf 31 (Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan; 2014), h 3.

⁹². Muhammad Shulthoni, Kitab Al-Kharaj: Studi Terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam Volume 10, Nomor 2 (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam; Juni 2012)., h. 15. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/564/751

bahwa besaran pajak yang akan di bayarkan oleh wajib pajak telah di tetapkan besarannya tanpa mempertimbangkan pendapatan yang akan di peroleh oleh para wajib pajak. Sistem pajak ini sama halnya dengan sistem pajak yang diterapkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang mana sistem ini dikenal dengan sebutan *Misahah*. Pada pengaplikasian pajak restoran di Kota Parepare Juga terdapat beberapa restoran yang menggunakan metode pajak tetap tersebut

Abu Yusuf sangat menentang pemungutan pajak secara *Mihasah* hal ini di dasarkan bahwa hal tersebut dinilainya tidak adil dikarenakan pajak yang tetap akan cenderung merugikan para objek pajak dalam hal ini pemilik restoran dan mengurangi pendapatan negara. Dalam hal merugikan para wajib pajak jumlah pajak yang ditetapkan akan membebani para wajib pajak apabila pendapatan menurun bahkan akan cenderung tidak bisa membayar begitupun apabila pendapatan yang ia peroleh tinggi maka para wajib pajak akan merasa menyepelekan pajak yang sedikit. Sedangkan dalam hal merugikan pendapatan negara para pemerintah akan dirugikan karena daya serap pajak yang rendah dibanding apabila menggunakan sistem pajak proporsional.

Perubahan system penetapan pajak dari system *Misahah* menjadi system *Muqasamah* itu sendiri sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa pemerintahan khalifah Al Mahdi. Namun, pada saat itu persentase bagian Negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf adalah mengadopsi system *Muqasamah* tersebut dengan menetapkan persentase Negara yang tidak memberatkan petani. Menurut Abu Yusuf, system *Misahah* sudah tidak efisien lagi. Dia menemukan pada masanya ada area-area yang tidak diolah selama ratusan tahun. Pada situasi ini pajak yang dihasilkan dengan tarif tetap atas hasil panen atau sejumlah tetap dari uang tunai akan membebani pembayar pajak secara berlebihan.

Menurutnya, tarif pajak tetap dengan basis pengukuran tanah dibenarkan apabila tanah itu subur. Argument lain yang ia kemukakan untuk menolak system mihasah yaitu dalam mihasah tidak ditentukan apakah pajak akan dikumpulkan dalam bentuk barang atau sejumlah uang tunai sehingga fluktuasi harga benih dalam hal ini akan berimplikasi pada pemerintahan dan pembayar pajak. Maka, Abu Yusuf memberikan pilihan kebijakan yang lebih sesuai dengan syari'ah, kemaslahatan umum dan system perpajakan, yaitu dengan merekomendasikan pemberlakuan system penilaian pajak tanah dengan metode *Muqasamah*. ⁹³

Menurutnya bahwa penentuan pajak seharusnya di dasarkan pada penghasilan atau jumlah perolehan yang diperoleh oleh pemilik restoran bukan berdasar pada penetapan pajak tetap yang sifatnya tidak dinamis sehingga akan membeani pendapatan para pemilik restoran apabila terjadinya penurunan pendapatan sedangkan sebaliknya akan terjadi jumlah pengeluaran pajak yang rendah apabila pendapatan yang diperoleh naik. Dampak bagi pemerintah daerah juga sangat signifikan yakni menurunnya pendapatan karena pajak yang di bayarkan bukan berdasarkan pengasilan.

Muqasamah, merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (fleksibel) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. ⁹⁴ Pada masa Abu Yusuf ia merubah sistem pajak yang terdahulu di anut oleh para penguasa menjadi sistem muqasamah karena dinilai lebih adil.

⁹⁴. Muhammad Shulthoni, Kitab Al-Kharaj: Studi Terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam Volume 10, Nomor 2 (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam; Juni 2012)., h. 15. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/564/751

⁹³. Martina Nifla Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No I* (Padang: Al Intan (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2017)., h. 4-6 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168/992

Abu Yusuf, pendahulu Ibnu Adam, ketika membahas permasalahan ini pada awal pemerintahan Harun al-Rasyid menyimpulkan bahwa sistem muqasamahadalah sistem yang terbaik dalam pemungutan pajak sehingga sistem ini harus dilaksanakan. Karena sistem ini dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh, ia berkata:

"Saya mendapat pertanyaan mengenai Kharaj di Sawad dan bentuk pengumpulannya, saya mengumpulkan pendapat para cendikia yang berkembang di masyarakat dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka. Hasilnya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam bentuk barang (ta'am) atau dalam bentuk uang (dirham) yang dibebankan kepada mereka dengan jumlah yang tidak sama akan menjadi pemasukan tetap bagi penguasa dan Bait al-Mal. Namun, sistem pemungutan itu akan menyulitkan masyarakat jika harga barang anjlok, sehingga tidak mencukupi untuk membayar beban pajak yang telah ditetapkan penguasa kepada mereka. Hal ini berdampak pada nasib mereka yang cenderung tidak membaik, tentara-tentara Negara melemah, dan benteng-benteng menjadi rapuh. Demikian juga sebaliknya, jika harga barang-barang melambung tinggi, para penguasa tidak merasakan surplus pendapatan yang dihasilkan oleh para wajib pajak Kharaj. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah swt yang tidak bersandar pada satu ketentuan. Hal serupa terdapat pula dalam situasi dan kondisi tidak mungkin dapat stabil dan tetap selamanya". Kemudian berkata: "Saya tidak melihat adanya kedzaliman jika para pembesar dan pekerja menerapkan sistem mugasamah dalam penarikan pajak yang adil dan ringan sehingga dapat menumbuhkan keridlaan di pihak penguasa dan dapat menambah penghasilan bagi para wajib pajak".

Melihat dari apa yang disampaikan oleh abu yusuf tersebut sistem pemungutan pajak tetap merupakan hal yang membebani masyarakat apabila barang dalam keadaan anjlok. Hal ini bisa penulis samakan dengan keadaan pajak restoran sekarang ini. Apabila pajak tetap tau sistem wasifah dilaksanakan pada saat pandemi sekarang ini maka para wajib pajak akan merasa kesulitan dalam mebayar pajak mereka terlebih lagi dengan adanya pembatasan jam malam bakan dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah tentu akan berdampak pada jumlah pendapatan yang akan di peroleh oleh para

^{95.} Muhammad Shulthoni, Kitab Al-Kharaj: Studi Terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam Volume 10, Nomor 2 (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam; Juni 2012)., h. 15. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/564/751

wajib pajak. Inilah alasan utama Abu Yusuf memperkenalkan sistem Muqasamah dengan harapan bahwa para wajib pajak tidak akan merasa terbebani karena jumlah pajak yang akan di bayarkan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan. Disisi lain pendapatan negara juga akan bertambah apabila pendapatan tinggi begitupun sebaliknya.

Lebih Jauh Abu Yusuf menekankan bahwa metode penetapan pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan disisi lain mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi maupun penjualan.

"dalam Pandangan saya, sistem pajak terbaik untuk meghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezhaliman terhadap para pembayar pajak oleh [ara pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezhaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuanan negara". 96

Abu Yusuf sangat merekomendasikan sistem pengumpulan pajak dengan sisitem yang proporsional. Dalam muqasamah peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan negara dan pembayaran pajak secara sekaigus, apabila jumlah pendatan atau keuntungan yang diperoleh tinggi maka jumlah pajak yang akan di keluarkan juga tinggi akan tetapi sebaliknya, apabila jumlah pendapatan yang diperoleh rendah maka jumlah yang akan di bayarkan juga akan rendah. Hal sedemikian ini akan sangat terasa pada masa pandemi sekarang ini, menurunyya omset restoran yang di akibatkan oleh pembatasan di berlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan meyebabkan beberapa Restoran tidak memiliki penjualan. Jika pajak tetap di berlakukan maka pemilik restoran harus tetap membayar jumlah pajak yang ditetapkan meskipun pada kondisinya ia tidak mampu membayar jumlah pajak yang di bebankan kepadanya. Berbeda halnya jika kita menggunakan sistem pengumpulan pajak Proporsional, metode ini akan

.

⁹⁶. Adi Warman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ke-3., h. 244.

sangat membantu karena jumlah pajak yang akan di bayarkan mengikuti jumlah pendapatan.

Penetapan pajak restoran di kota Parepare pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah di contohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Maslahah bagi pemilik restoran karena Abu Yusuf menekankan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan para pemilik restoran dalam membayar jumlah pajak yang di tetapkan yakni berdasarkan presentase penghasilan. Maslahah bagi pemerintah daerah melalui presentase pajak yang di bayarkan membantu daerah dalam memenihi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah demi kemaslahatan bersama. Adapun ukuran mashlahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan (tawazun), kehendak bebas (alikhtiar), tanggungjawab/keadilan (al'adalah) atau accountability, dan berbuat baik (al-ikhsan).

Pada dasarnya prinsip keadilan menghendaki kepadalah seluruh pihak yang terlibat dalam perpajakan tersebut memperoleh apa yang mereka inginkan sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat diakomodir dalam satu aturan yang baku dan tidak memberatkan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi pada kenyatannya dari pemberlakuan perda tersebut ternyata memperoleh begitu banyak komentar baik yang pro maupun kontra dengan hal tersbut. Dari sisi pemilik restoran penulis menilai bahwa dengan diberlakukannya perda ini akan menurunkan minat produksi karena tingginya jumlah pajak yang harus di

bayarkan yakni 10% hal tersebut akan sangan berpengaruh pada omset karena subjek pajak restoran dalam hal ini para konsumen akan memilih restoran yang tidak menerapkan pajak tersebut sehingga jumlah yang mereka bayarkan akan lebih sedikit, tentu hal tersebut akan mempengaruhi daya saing yang berdampak pada turunnya omset pendapatan.

Penetapan pajak restoran di kota Parepare pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah di contohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Jumlah penetapan pajak sebesar 10% masih dinggap oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kewajaran dan masih disanggupi oleh pemilik restoran. Akan tetapi pada dasarnya jumlah sebesar 10% tersebut masih dapat berubah mengingat Pemerintah Pusat hanya memeberikan batasan maksimal untuk penerapan pajak hal tersebut didasarkan agar pemerintah daerah tidak sewenangwenang dalam menentukan besaran pajak yang akan di berlakukan.

Maslahah bagi pemilik restoran karena Abu Yusuf menekankan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan para pemilik restoran dalam membayar jumlah pajak yang di tetapkan yakni berdasarkan presentase penghasilan. Maslahah bagi pemerintah daerah melalui presentase pajak yang di bayarkan membantu daerah dalam memenihi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah demi kemaslahatan bersama. Adapun ukuran mashlahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan (tawazun), kehendak bebas (al-

ikhtiar), tanggungjawab/keadilan (*alʻadalah*) atau *accountability*, dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, yang pada fitrahnya merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Karakter ini tercermi pada sikap leluhur masyarakat indonesia yang sangat mengedepankan sikap gotong-royong terhadap sesama dan masih banyak kita jumpai pada daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal yang tinggi. Pada masyarakat bugis misalnya ada kegitan memindahkan rumah atau biasa dikenal dengan sebutan *mappalette bola* tradisi ini melambangkan bagaimana kekuatan, kerjasama serta kekompakan masyarakat bugis untuk memindahkan beban yang begitu berat seperti rumah kayu yang beratnya hingga puluhan ton tapi karena kolektivitas yang begitu tinggi hal tersebut bukan jadi kendala.

Nilai gotong royong dan tolong menolong memang bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat di negara kita, juga dapat di jumpai pada pribahasa yang mengatakan bahwa "Berat sam di pikul ringan sama di jinjing". Pribahas atersebut melambangkan nilai-nilai filosofis yang begitu luar bisa mendalam, pribahasa tersebut dapat dimaknai senang dan susuah ialami bersama serta pekerjaan yang berat akan terasa mudah apabila dikerjakan secara bersama dan kedua hal tersebut melambangkan karakter masyarakat di negara kita.

Islam sebagai agama mayoritas dnegara kita juga memiliki nilai-nilai yang selaras dengan pribahas di atas dalam Islam sangat jelas di tuliskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah/6:2

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَجُلُّواْ شَعَتِمِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا عَلَيْهُمْ وَرِضُواْنَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا ۚ وَلَا عَرِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضُواْنَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا ۚ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ۚ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ وَٱلْعُدُوانِ ۚ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ

Terjemahannya.

"Wahai orang-orang beriman janganlah kamu melangar syariat-syariat kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan qurban yang di beri tanda) dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikhram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (terhadap mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya.

Dalam ayat tersebut dijlaskan dan tolong-menolonglah kamu dalam mnegerjakan kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jika melihat dari ekonomi Islam, ekonomi islam sangat menghendaki ummatnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya dengan perniagaan-perniagaan yang sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak mengendeaki ummatnya memperoleh kekayaan dengan cara yang bathil melainkan dengan perniagaan yang berlandaskan suka-sama suka agar perniagaan tersebut memperoleh nlai keridhaan dari kedua belah pihak.

Kekayaan dalam Islam mendapatkan posisi yang juga sering di bahas saking pentingnya Islam mengendaki bahwa kekayaan sebaiknya tidak hanya mengendap pada satu pribadi akan tetapi kepada seluruh ummat manusia sehingga pemerataan kekayaan dan kesejahtraan bisa terealisasi hal tersebut ditegaskan dalam Surah At-Taubah/9:103

⁹⁷. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 106.

Terjemahannya.

"Ambillah zakat dar harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan merdoalah kepada mereka. sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui." ⁹⁸

Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini tidak ada hal lain melainkan beribadah dan menyembah kepada Allag swt. Meyakini bahwa kita sebagai hamba hanyalah diberikan titipan harta oleh Allah akan menjadikan kita sadar bahwa pentingnya menjaga harta tersebut sehingga bisa bernilai guna bagi masyarakat banyak. Datangnya rezki yang berlimpah harus kita yakini bahwa datangnya dari Allah swt. Manusia selaku khalifah di dunia ini hanya diberikan kuasa oleh Allah untuk menegelola apa yang ada di dunia ini, maka tidaklah wajar apabila manusia melalaikan tugasnya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah swt.

Esensi dari pajak restoran pada dasarnya sama dengan esensi zakat dan hanya berbeda pada sumber hukum yang mengatur zakat berasal dari hukum islam sedangkan pajak restoran bersumber dari hukum positif jika melihat esensi atau tujuan dari pajak restoran yakni menghimpun dana berupa pajak dari para objek pajak yakni para konsumen yang kemudian akan di bayarkan oleh para pemilik restoran dengan tujuan terakhir akan di setor kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak restoran.

Pemerintah daerah dengan kewenangannya sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah tentunya akan melakukan yang terbaik untuk memajukan daerah mereka begitupun halnya Pemerintah Kota Parepare, memlaui pendapatn pajak yang tinggi kita dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk

^{98.} Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 203.

pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah seperti pembangunan pasar-pasar tradisional dan modern yang tujuannya untuk menambah geliat ekonomi masyarakat, di angunnya beberapa sektor pariwisata sebagai tempat melepas lelah, dibangunna rumah sakit sebagai komitmen perbaikan bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Parepare. Idak hanya pada sektor tersebut pemerintah daerah juga meberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu serta beberapa program yang tujuannya untuk mensejahtrakan msyarakat pada umumnya.

Esensi pajak ini seperti yang telah di uraikan diatas memiliki nilai tolong menolong yang sangat tinggi sama halnya dnegan zakat, meskipun dalam zakat peruntukan tersebut telah di bagikan kedalam delapan golongan. Acuan penyaluran pajak juga berdasarkan pada kondisi daerah sehingga melalui rapatrapat perencanaan anggran akan dibahas dengan seksama alokasi anggaran tersebut akan di bagikan sehingga kesejahtraan msyarakat akan terbentuk.

5. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang grafitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya.

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. *Falah*, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan sunnah Allah. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu

esensi ajaran Islam, sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*Ummatan Wasthan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justeru menimbulkan petaka. 99

Pada tujuannya pajak menghendaki keseimbangan dan pemerataan pendapatan, melalui pajak pemilik usaha dalam hal ini orang-orang yang dikategorikan memiliki pendapatan yang lebih diharuskan mengeluarkan sebagian dari apa yang mereka miliki berupa pajak kepada pemrintah daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi, pajak restoran yang notabenenya memiliki besaran yang lumayan signifikan dapat diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan yang masih banyak di jumpai dibeberapa daerah tak terkecuali dikota Parepare.

Selain pada hal tersebut korelasi antara pajak dengan keseimbangan juga dapat tercerimn pada jumlah pendapatan daerah dan dan jumlah penyaluran pajak. Besarnya pendapatan pajak yang diterima daera harus selaras dengan jumlah penyaluran pajak baik itu dalam bentuk infrastruktur fisik maupun dalam bentuk pelayanan. Selain hal tersebut pemilik restoran selaku objek pajak juga harus dapat menyeimbangkan antara pendapat dan pemenuhan pajak. Pemerintah daerah memberikan besaran yakni 10% dari jumlah pendapatan bulan, besaran yang di

⁹⁹. Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup Vol. 9, No. 1 (Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitiaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Kudus: 2015), h 15.

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/851/800

bayarkan pun fleksibel sesuai dengan besaran jumlah penghasilan sehingga pengeluaran akan pajak selalu selaras dengan pendapatan yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Latar belakang di keluarkannya pajak daerah dalam hal ini juga mencakup pajak restoran berdasarkan beratnya perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah pusat memberikan kewengan kepada daerah baik itu provinsi maupun kabupaten untuk mengatur potensi Pendapatan Asli Daerah mereka masing-masing. Pemerintah Kota Parepare dengan melihat besarnya potensi pajak restoran mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pajak Restoran guna menambah daya serap Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Implementasi pajak restoran di Kota Parepare menggunakan dua metode pemungutan pajak yakni menggunakan alat rekam pajak dan menggunakan sistem manual. Pada pengaplikasian alat rekam, pemilik restoran kan merasa terbantu dengan mudahnya pengaplikasian at tersebut sehingga efisiensi akan berjalan. Lain halnya dengan menggunakan sistem manual semua rekap keuntungan harian harus di isi dan dikalkulasian sendiri yang kemudian akan di bagi 10% dari keseluruhan omset yang di peroleh. Dampak yang sangat dirasakan oleh oleh pemerintah daerah dengan tingginya tingkat kepatuhan pembayaran pajak adalah pembangunan ke semua sektor akan berjalan dengan baik. Dari sisi pemilik restoran dampak yang sangat mereaka rasakan adalah tingkat daya beli masyarakat yang akan menurun di akbibatkan dengan adanya pajak restoran sedangkan dari sisi konsumen pajak restoran mengurangi minat belanja konsumen.

3. Pajak pada dasarnya merupakan hal yang sangat positif dan sudah sejalan dengan Syariat Islam namun untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi pajak tersbut maka harus di tinjau dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang di dalamnya terkandung unsurunsur penting seperti ketauhidan, keadilan, keseimbangan, tolongmenolong serta kemaslahatan, kita penerapan pajak restoran di Kota Parepare di lihat dari perfektif tersebut makan diperoleh lah kesimpulan bahwa telah sesuai meskipun masih ada kekurangan dari beberapa aspek karena memang standar keIslaman berbeda dengan standar benegara.

A. Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah. Maka penelitian ini akan mengemukakan saran. Diharapkan saran ini akan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait serta menentukan kebijakan yang akan di ambil di masa yang akan datang.

- 1. Kepada Pemerintah daerah, Penentuan kebijakan dan besaran pajak seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat terutama para pemilik restoran.
- 2. Pemilik restoran seharusnya mendukung dan aktif dalam mengkampanyekan pajak restoran.
- Kepada konsumen. Kepatuhan terhadap pajak adalah sebuah keharusan yang mana tujuan pajak sebenarnya adalah membantu pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Akib, Haedar.2010. *Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Makassar: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. (https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6).
- Ali, Muhammad. 2013. *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: angkasa.
- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo Vol. 1 No. 1. Jurnal Administrasi Publik: Universitas Negeri Gorontalo.
- Asrul. 2020. "Ini 6 Prioritas Pembangunan Parepare tahun 2021", Sulselsatu.com.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: kencana prenada media grup.
- Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Fauzan, Muhammad. 2014. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf* (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatra Barat,). http://repository.uinsu.ac.id/1674/1/Tesis%20M.%20Fauzan.pdf.
- Gomies, Stevanus J. Dan Victor Pattiasina, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerahdi Kabupaten Maluku Tenggara Vol. 13 No. 2. Jurnal Ilmiah ASET Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Rutu Nusa Ambon.. https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/83/5
- Harahap, Syahrin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*. Jakarta, Prenadamedia Grup.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali Vol. 2 No. 1* (Al-Mizan: Jurna Hukum Dan Ekonomi Islam; 2018), h 2 https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49
- Huda, Nurul. et al., eds., 2018. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare
- Juniesseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan Cet Ke-5*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktoral Jendral Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muhammad, Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2012. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* diterjemahkan oleh M. Abdul ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mursal. 2015. Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahtraan Berkeadilan Vol 1 No 1. Jurnal Persfektif ekonomi Darussalam. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6521/5345
- Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewuiudkan Keseimbangan Hidup Vol. 9 N. 1.* Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitiaan dan Pengabdian Kepada Masvarakat Institut

 Agama Islam Negeri Kudus.https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/851/800
- Nanggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Nasir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nofriandi, R. 2017. Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa (Medan. Repository Universitas Medan Area.) http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657
- Pass, Christoper dan Bryan Lowes. 1988. Dictionary of Economics Second Edition Diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho dengan judul Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poputra, Agus T. Et al. 2014. penelitian Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara vol 14 no 2. Manado, Jurnal Berkala Ilmiah efisien si. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4188
- Quraish, M Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *tafsir fi zhilalil qur'an di bawah naungan Al-qur'an*, *jilid11*, Jakarta: Gema Insani.
- Rahmah, Junita Kurnia. 2014. *Pajak Sebagai Solusi Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia*). (skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. http://repository.uinsu.ac.id/5942/1/skripsi%20junita.pdf
- Rahmawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. 2019 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Riva'I, Veitzhaldan Usman, Antoninisar. 2012. *Islamic economics and finance: ekonomidankeuangan Islambukan alternative etetapisolusi*. Jakarta: PT. Gramediapustakaumum.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, Rosadi. 2010 *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi Cet. V.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sapahmi, Ni Luh. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisni. academia.edu.
- Setiawan, firman. 2014. Konsep Maslahah (utility) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 168 dan surah Al-A'raf 31. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan.
- Shulthoni, Muhammad.2012. *Kitab Al-Kharaj: Studi Terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam* Volume 10, Nomor 2. Pekalongan: Jurnal Hukum Islam.,
 h. 15. http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/564/751
- Suandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. I.* Jakarta Reineka Cipta.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pt Reineka Cipta.
- Suryo, Aji dan Valentina Sri S. 2006. Perpajakan Indonesia edisi ke-2. yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Sutopo, HB. 2012. PengantarMetodologiPenelitianKualitatif. Cet. I. Surakarta: UNS Press.
- Suyanto, Bagong dan Surtina. 2007. *Metode Penelitian Sosial Edisi III*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Tilopa, Martina Nifla. 2017. *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No 1* (Padang: Al Intan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168/992
- Tjahyono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan Edisi ke-3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Trisnawati Mika Dan Wayan Sudirman. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dikota Denpasar Bali. Elektoenk Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b3783a566c5b69d85 3475e4cd32f1136.pdf
- Walikota Parepare. 2017. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran



Daftar Pertanyaan Wawancara

Pemerintah Daerah

- 1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak restoran?
- 2. Apa tujuan diberlakukannya perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak restoran?
- 3. Bagaimana sistem/cara pemungutan pajak restoran
- 4. Apa dampak yang akan di peroleh
 - a. Pemerintah daerah
 - b. Pemilik restoran
 - c. Konsumen
- 5. Siapa saja yang termaksud dalam kategori objek pajak restoran?
- 6. Konsekuensi apa yang akan di peroleh apabila lalai dalam membayar pajak restoran?
- 7. Stimulus apa yang dibelikan pemda pada masa pandemi ini guna meringankan beban pajak?
- 8. Apakah besaran pajak sebesar 10% ini sudah menjamin kemaslahatan dari, pemilik restoran dan konsumen?
- 9. Bagaimana dengan zakat yang di keluarkan oleh penjual sedangkan ia juga harus membayar pajak?

Pemilik Restoran

- 1. Apa tujuan diberlak<mark>ukannya perwali No. 1</mark> Tahun 2017 Tentang pajak restoran?
- 2. Bagaimana sistem/cara pemungutan pajak restoran
- 3. Apa dampak yang akan di peroleh
 - a. Pemerintah daerah
 - b. Pemilik restoran
 - c. Konsumen
- 4. Apakah dengan adanya pajak restoran ini dapat mempengaruhi daya beli oleh konsumen?
- 5. Konsekuensi apa yang akan di peroleh apabila lalai dalam membayar pajak restoran?
- 6. Stimulus apa yang dibelikan pemda pada masa pandemi ini guna meringankan beban pajak?
- 7. Apakah besaran pajak sebesar 10% ini sudah menjamin kemaslahatan dari, pemilik restoran dan konsumen?
- 8. Bagaimana dengan zakat yang di keluarkan oleh penjual sedangkan ia juga harus membayar pajak?

Konsumen

- 1. Apakah anda mengenal pajak restoran?
- 2. Bagaimana pendapat anda mengenai pajak restoran yang di berakukan oleh pemda?
- 3. Apa yang anda peroleh sebagai konsumen dari pajak restoran ini?
- 4. Apakah pengenaan pajak restoran pada suatu tempat makan mempengaruhi anda dalam berbelanja?





SRN IP0000353

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Julia Visieran Nomer 28 Telp (0421) 23194 Fazimile (0421) 27719 Kode Pas 91111. Email: dynaphy-aperoparetina gold

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 355/IP/DPM-PTSP/6/2021

1. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2007 tentang Sistem Nasional Perestian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Z. Peraturan Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedemah Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu.

Selelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

MAMAN SURYAMAN

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

EKONOMI SYARIAH

ALAMAT UNITUK

LERO B, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

melaksarsakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare, dengan keterangan sebagai

JUDUL PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 1
TAHUN 2017 TENTANG PAJAK RESTORAN TINJAUAN EKONOMI
SYARIAH (PEMIKIRAN ABU YUSUF)

LOKASI PENELITIAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN 07 Juni 2021 s.d 07 Juli 2021

- a, Rekomendasi Penelitian berlaitur selama penalitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesual ketentuan perundang undangan

Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal: 09 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ANDI RUSTA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c) : 19620915 198101 2 001

Blays: Rp. 0.00

- Enformani Historyck dos/utau Dukumon Elun Sukumon in Ickin ditandatangan secara ele für menggenskar Sertifikat füeltrunik yang dientation 85et in terdafor if database GHARTER 835 Fembers (soon OliCode)









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amai Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.lainpare.ac.id, email: mail@isinpare.ac.id

Nomor

B- 186 /ln.39.12/PP.00.9/05/2021

Parepare, \$1 Mei 2021

Lampiran

Perihal Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak Walikota Parepare

Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program

Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama MAMAN SURYAMAN

NIM : 19.0224.003

Program Studi : Ekonomi Syan'ah

Judul Tesis Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 Tahun

2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah

(Pemikiran Abu Yusuf)

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Tahun 2021 Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor. Direktur.

H Mahsyar

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

RAHMAT MUIN , S.KOM

JenisKelamin

LAKI - LAKI

Umur

44 TH

Alamat

JL. JEND. SUDIRMAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 28 Juni 2021 Yang Bersangkutan

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

ROHI IRWAMDI. PH

JenisKelamin

Laki - Laki

Umur

32 Tahun

Alamat

JL Bau Marripe

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Parepare, 2 \ Juni 2021 Yang Bersangkutan

RM. WAN BAKAR RESKY 88 HP/WA: 085 399 978 43 II. Bau Massepe No.332

Rom RWAHDI, SH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

IRFAN B

JenisKelamin

Laker - Laker

Umur

24 Tahun

Alamat

soreand

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini dibenkan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, № Juni 2021 Yang Bersangkutan

WFan 8

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama

ASKAR

JenisKelamin

LALICAKI

Umur

21

Alamat

JUN HANDI MUH ARTYAD

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 24 Juni 2021 Yang Bersangkutan

Acul

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

WARSITI / PAK TO'

JenisKelamin

P

Umur

39

Alamat

JLN. JENDEDL SUDER AN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 21 Juni 2021 Yang Bersangkutan



Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

RASINGANI N/PAWGETT 130

JenisKelamin

Umur

28

Alamat

JL mutammadiyah

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3-1 Juni 2021 Yang Bersangkutan

REN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

ANDRI / BAKSO JOSS

JenisKelamin

6

Umur

39

Alamat

ILN BAUMASSEPE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 22 Juni 2021 Yang Bersangkutan



Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama Gunawan / Ayam porton RIA

JenisKelamin Laki Laki

Umur 2x

Alamat II. Phinipi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 23 Juni 2021 Yang Bersangkutan

Jan.

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama

sioia

JenisKelamin

-

Umur

50

Alamat

JLN H. M DESYAD

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)".

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 2 | Juni 2021 Yang Bersangkutan

Hermiwati

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

Alumad itisan

JenisKelamin

laki-laki

Umur

29 Tahun

Alamat

soceaug


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAMAN SURYAMAN mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah (Pemikiran Abu Yusuf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan guna digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Parepare, 36 Juni 2021 Yang Bersangkutan

- Ansi



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 11. Und Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Distribusi Cembusan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembusan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Perituran Penerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lambal m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Perne Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan awasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Jan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

-4-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Parepare.

Menetarikan :

- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- Walikota adalah Walikota Parepare.
- Dewan Porwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
- Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercian lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soaial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak Resto:an adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
- 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
- 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah
- 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14.Pajak...

- 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adelah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- 17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak; jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 23 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ainu kekeliruan dalam penerapun ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhad. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk megumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pengahsilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atnu jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

26 Punisan

-5.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikomsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

Pasal 3

- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Bedan yeng menggusahakan Restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kota Parepare.
- (2) Masa Pajak merupakan masa jangka waktu l (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama (3) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghatung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB....

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Peniungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

- Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak; Walikota dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB dalam half
 - jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkan yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - e. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung duri pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang teretang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKI DKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 10

 Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)Ketentuan....

-7-

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 11

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika
 - a. pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang bayar;
 - dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a dan buruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 13

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pijak diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a.SKPDKB......

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat dan/atau ekspedisi sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang tertuang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajul'an tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka .. aktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari sumt keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau saluruhnya, kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksudpada ayat (10) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB

(3)Dalam....

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
- (4) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak di kenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKAB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah.

(2) Walikota dapat :

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan prpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak etau kondisi tertentu Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak rebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila....

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampati dan Walikota tidak memberikan dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pernbayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam angka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB ntau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dialkukan setelah lewat 2 (duc.) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimann dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dih tung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal.....

-11-

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan pengihan sudak kadajuwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan walikota.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada eyat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000.-(tiga catus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan/atau meminjanikan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obiek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Walikota.

BAB....

- 12 -

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 - 1. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidanu p ugadilan;
 - pejabut ten/atau tenaga ahliyang ditetapkan oleh Walikota untuk mem' rikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwennur melakukan pemeriksaan dulam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepertingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada ' caimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 11. (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertule darin atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkani Pidana atau Perdata, atas permintan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Per tan, Waldoon dapat memberi izin tertulis kepada pejabata sebagaimana dimaksud nor ayat (I) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ad
- kim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanis menyebutkan nama (6) Permint tersangka amu nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenarg Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c.meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan doukmen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan,dan/atau
- k. melakukun tindakan lain yang perin untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) hali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurung bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 30

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaul jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIII

- 14 -

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1998 Nomor 05, Seri A Nomor 05)" mengenai jenis Pajak, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Parepare Tahun 1998 Nomor 05, Seri A Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintuhkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

> Ditetapkan di Parepare pada tanggal 17 Chtober 2011

PILWALIKOTA PAREPARE WAKID WALIKOTA

SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare pada tanggal 1E Chitober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARARE,

MUHAMMAD HATTAB

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 19

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, terjadi multitafsir terkait dengan pemungutan pajak tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

-2-

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81);
- 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81), diubah sebagai berikut

 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6 berubah, sehingga Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, eselon II dan atau Eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota.
- 2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 27 yang berbunyi :

Pasal 1

-3-

Pasal 2

- Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

 meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan karcis diatur dengan Peraturan Walikota
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Walikota menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPTB oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

> Ditetapkan di Parepare pada tanggal 31 Maret 2017

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

Dokumentasi Wawancara

Badan Keuangan Daerah



Warung Makan Pangsit Hijau



Warung Makan Rezki 88



Warung makan Pak Tok




Bakso Joss



Bakso Cinta Rasa





Kopina Cafe









BIGRAFI PENULIS



Maman Suryaman, Lahir di Parepare 15 Juni 1995, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri M. Rusli Ngadiso dengan Syamsiah. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Ananda Barakasanda Kec.Suppa, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 103 Lero. M dan lulus pada tahun 2004, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pinrang dan mengambil konsentrasi

dengan mengambil jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan lulus pada tahun 2013. Setelah menempuh pendidikan di SMKN 3 Pinrang penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil konsentrasi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Dalam ranah organisasi eksternal kampus penulis bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam internal kampus penulis berkarir di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam dan menjadi wakil ketua pada tahun 2016 selanjutnya, penulis juga bergabung di Senat Mahasiswa (SEMA) pada tahun 2017 dan menjadi ketua umum, selanjutnya dalam organisasi kedaerahan penulis bergabung di Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB). Selain itu penulis bersama 4 rekan merintsi lembaga LIMA PUTRA PESISIR yang bergelut di bidang lingkungn hidup yakni Konservasi Penyu, Pemulihan Mangrove dan Pemulihan Terumbu Karang. Penulis telah menyelesaikan S1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Pareparedan lulus pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Perilaku Penjual Beras Dipasar Lakessi (Persfektif Etika Bisnis Islam)". Selanjutnya, penulis telah menyelesaikan pendidikan Pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IAIN Parepare pada Tahun 2021 dengan Judul Tesis "ImplemetasI Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah".